BERANI JUJUR HEBAT!

TUT WURI HANDAYANI

PUSLAPDIK

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pelaksanaan program dan kegiatan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) dapat dilaksanakan dengan baik yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Puslapdik, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidika, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2021.

Laporan Kinerja adalah wujud dari upaya Puslapdik dalam penguatan SAKIP dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Apararatur Negaga dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Laporan Kinerja Puslapdik Tahun 2021 menginformasikan capaian-capaian Sasaran Kegiatan berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dicapai Puslapdik selama tahun 2021, sebagaimana Target Kinerja kegiatan dan anggaran yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021.

Laporan Kinerja Puslapdik ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja di lingkungan Pusat Layanan Pembiyaan Pendidikan.

Jakarta, 31 Januari 2022
Kepala Pusat Layanan Pembiyaan Pendidikan

Dr. Abdul Kahar, M.Pd.
NIP 196402071985031005

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	**1**
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	2
C. Struktur, Tugas dan Fungsi Organisasi	3
1. Struktur Organisasi	3
2. Tugas dan Fungsi	4
D. Isu Strategis	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	15
B. Analisis Capaian Kinerja	16
C. Realisasi Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	51
BAB IV PENUTUP	59
LAMPIRAN	

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

IKHTISAR EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 antara Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bersumber dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan menjadi tolak ukur kinerja organisai Puslapdik. Di dalam PK terdapat Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan target yang harus dicapai selama tahun 2021. Pada tahun 2021 terdapat Revisi PK dikarenakan terdapat perubahan anggaran pada satker Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Tahun 2021.

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan yang tertuang di PK awal, Puslapdik mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.26.753.065.098.000,-**. Seiring berjalannya waktu, Puslapdik mendapat tambahan anggaran untuk memenuhi kekurangan anggran dari program yang sudah ada maupun tambahan program/kegiatan baru yang di tugaskan di Puslapdik. Pada Tahun 2021, program/kegiatan baru tersebut adalah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang di Puslapdik di tujukan untuk Bantuan UKT/SPP (PEN). Sehingga DIPA Revisi Puslapdik mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.28.233.365.805.000,-**. Sampai dengan akhir tahun 2021 bisa terealisasi sebesar **Rp.28.034.650.057.447,-** atau **99,30%** dari total anggaran.

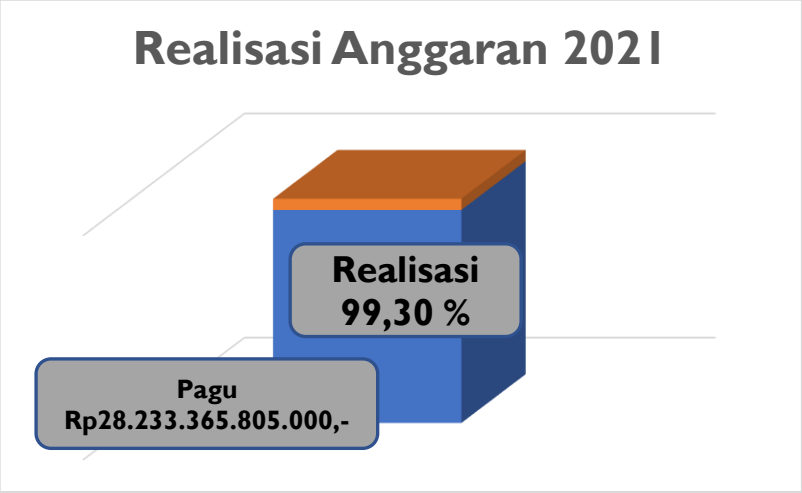

Laporan Kinerja Puslapdik Tahun 2021, menyajikan pencapaian atas pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran yang dilaksanakan oleh Puslapdik selama tahun 2021. Puslapdik memilliki dua (2) Sasaran Kegiatan dengan lima (5) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Kedua SK yang menjadi

tanggungjawab Puslapdik dapat dicapai dengan baik. Hal itu terlihat dari IKK yang bisa mencapai target yang termuat dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Capaian kinerja Puslapdik pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

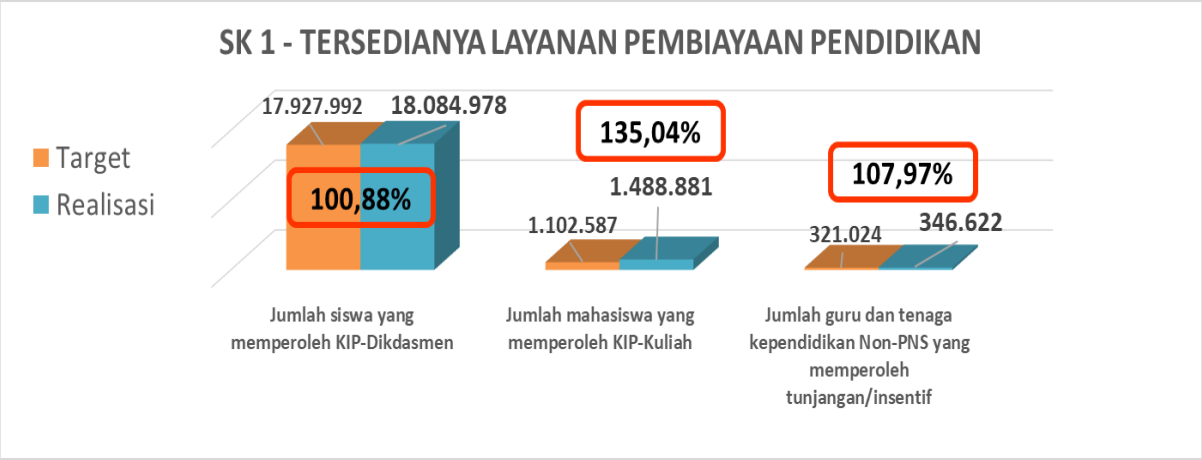

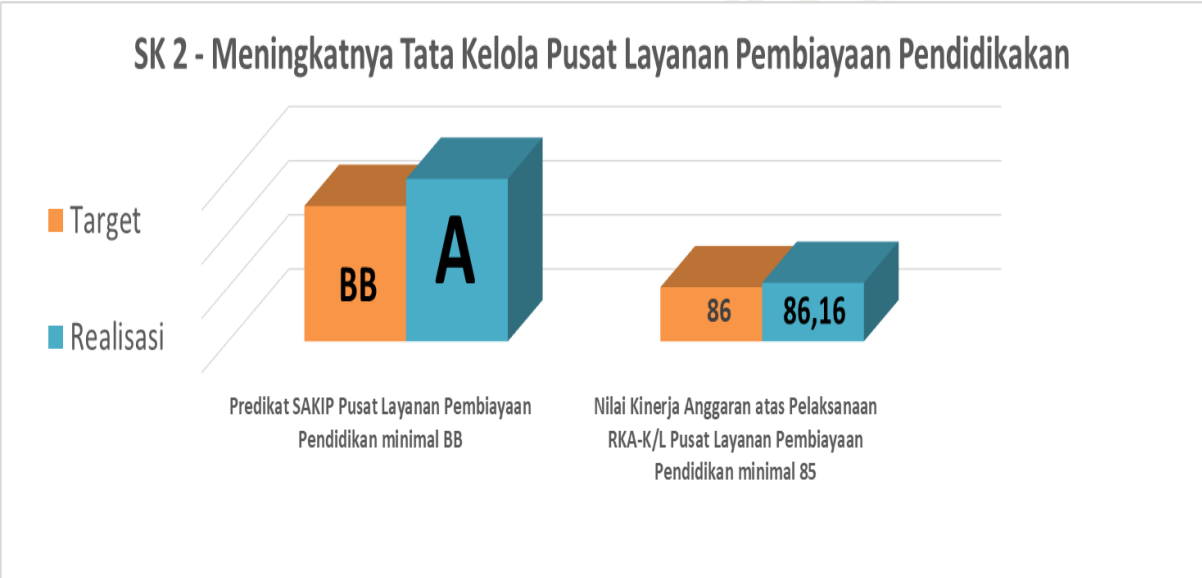

Dalam pencapaian kinerja, tentunya banyak kendala/hambatan/ permasalahan yang dialami oleh Puslapdik. Berikut adalah beberapa kendala /hambatan/permasalahan yang dialami beserta solusi/langkah antisipasi yang dilakukan oleh Puslapdik:

1) Belum semua data dari keluarga miskin, layak mendapatkan bantuan ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dilakukan langkah antisipasi agar target indikator kinerja dapat tercapai yakni menerima usulan dari Dinas

Pendidikan (Usulan Sekolah) untuk mengakomodir siswa dari keluarga miskin yang belum terdata pada DTKS yang berhak menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) sedangkan untuk program KIP Kuliah dengan memberikan bukti penghasilan orang tua melalui slip gaji dan surat keterangan dari Kepala Kelurahan/Desa dgn menjelaskan kondisi real keluarga calon penerima KIPK dan foto rumah pribadi/sewa;

2) Masih adanya data usulan yang bersumber dari Pemangku Kepentingan terkait yang masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut. Langkah antisipasi/solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan verifikasi terpadu untuk memastikan data usulan yang bersumber dari pemangku kepentingan memenuhi syarat sebagai penerima layanan pembiayaan pendidikan sesuai dengan syarat yang ditentukan.
3) Masih adanya data-data pengusul yang merupakan calon penerima dana pembiayaan pendidikan yang tidak valid terutama data NIK dan NISN. Untuk permasalahan ini, langkah antisipasi/solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan asistensi dan bantuan kepada operator instansi pengusul untuk melakukan verifikasi dan validasi yang dilengkapi dengan fasilitas yang memudahkan secara *online*;
4) Syarat Akreditasi Program Studi (Prodi) penerima KIP Kuliah yaitu A dan B serta diperbolehkan C dengan pertimbangan khusus. Banyak PT yang memiliki Prodi baru atau Prodi dalam proses akreditasi ulang yang belum mendapatkan update status akreditasi di sistem BAN PT sehingga tidak dapat mengusulkan mahasiswa sebagai calon penerima KIP Kuliah (SIM KIP Kuliah mengambil data status akreditasi Prodi dari PDDikti yang terkoneksi langsung dengan sistem BAN PT) solusi yang lakukan adalah dengan mengambil kebijakan Untuk Prodi Akreditasi C yang memenuhi syarat dapat mengirimkan surat permintaan ke Pusladik untuk mendapatkan pertimbangan khusus. Untuk status akreditasi Prodi langkah antisipasi dengan mendorong PT untuk bersurat agar BAN PT dapat melakukan update status Akreditasi;
5) Keterlambatan pengusulan penerima KIP Kuliah baru dari PT. Untuk PTN biasanya pengusulan dilakukan ke SIM KIP Kuliah setelah semua jalur

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

penerimaan mahasiswa selesai (SNMPTN, SBMPTN dan Mandiri). Untuk PTS terutama karena penerimaan mahasiswa baru yang masih berlangsung sampai bulan Oktober atau November. Langkah antisipasi yang dilakukan adalah dengan mendorong PT untuk mempercepat pengusulan calon penerima di sistem KIP Kuliah, dimana pengusulan dapat dilakukan secara bertahap atau per jalur seleksi tanpa harus menunggu semua jalur masuk diterima;

6) Keterlambatan guru dalam mengupdate dapodik merupakan kendala utama dalam penyaluran tunjangan profesi guru (TPG). Keterlambatan tersebut menyebabkan Dinas Pendidikan terlambat dalam mengusulkan calon penerima tunjangan profesi, keterlambatan pengusulan calon penerima tunjangan profesi mengakibatkan keterlambatan Puslapdik dalam menerbitkan SKTP sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan TPG kepada guru. Untuk mengantisipasi hal tersebut Puslapdik melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mensosialisasikan kepada guru agar segera mengupdate dapodik setiap semester, dan dinas segera mengusulkan calon penerima tunjangan profesi jika guru sudah memenuhi persyaratan dan kreteria penerima tunjangan profesi.
7) Kurang responsive-nya Pemerintah daerah dalam hal ini adalah dinas Pendidikan untuk mengusulkan guru-guru mereka untuk mendapatkan Tunjangan Khusus Guru (TKG) sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 160/P/2021 tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografi. Kurangnya anggaran manajemen untuk verifikasi dan validasi data melalui pertemuan luring dan juga keterbatasan dimasa pandemi yang mengharuskan pertemuan secara daring, sehingga kurang maksimal untuk koordinasi dengan dinas Pendidikan terkait. Solusi untuk di tahun berikutnya adalah dengan mendorong Pemda/ Dinas Pendidikan melalui advokasi kepada pemangku kepentingan di daerah terkait untuk mengusulkan guru-guru di daerah mereka sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 160/P/2021 tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografi.
8) Usulan dari Dinas Pendidikan yang kurang maksimal, terutama untuk Tunjangan Khusus Guru (TKG). Dinas Penidikan tidak mengusulkan Guru dan

IAKN 2021 PUSLAPDIK

Tenaga Kependidikan (GTK) dari daerahnya karena merasa tidak menjadi daerah sangat tertinggal. Sehingga GTK dari daerah tersebut tidak di usulkan untuk mendapat TKG. Solusi yang akan dilakukan di tahun selanjutnya adalah dengan membuka kriteria daerah yang bisa mendapatkan TKG, misalnya dengan daerah 3 T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal);

9) Ketergantungan data penerima layanan pembiayaan pendidikan dengan intansi/lembaga/Satker lain. Langkah antisisapi/solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi yang intens dengan pihak-pihak terkait khususnya pada Instansi/Lembaga/Satker yang menjadi sumber data penerima layanan pembiayaan Pendidikan.

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, disebutkan bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan merupakan unit organisasi Kementerian di Bidang Layanan Pembiayaan Pendidikan dan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan pembiayaan Pendidikan serta urusan ketatausahaan pusat.

Dalam Permendikbud Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pasal 308 disebutkan lima (5) tentang fungsi dibentuknya Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Dari lima fungsi yang tertuang dalam Permendikbud, dapat disebutkan bahwa Satuan Kerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dibentuk dengan tujuan:

1. Menyiapkan kebijakan teknis di bidang layanan pembiayaan pendidikan;
2. Melaksanakan layanan pembiayaan pendidikan;
3. Melakukan koordinasi pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan;
4. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pembiayaan pendidikan; dan
5. Melaksanakan urusan ketatausahaan Pusat.

Dengan mempertimbangkan dibentuknya Satuan Kerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dalam mengelola Pembiayaan Pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka dibutuhkan pengelolaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dalam

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

mendukung proses pengelolaan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran, waktu, jumlah dan tepat guna dengan melibatkan berbagai unsur terkait baik diinternal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maupun mitra-mitra strategis terkait lainnya.

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permendikbud Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) menjadi kewajiban bagi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Sektaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan melakukan penilaian evaluasi kinerja terhadap kualitas perkembangan layanan yang telah dicapai memenuhi standar yang disajikan dalam bentuk laporan kinerja sebagai bentuk kemajuan yang dicapai pada tahun 2021.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan tahun 2021 berdasarkan pada:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
f. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
g. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
h. Rencana Strategis Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

C. Struktur, Tugas dan Fungsi Organisasi

1. Struktur Organisasi

Ketercapaian pelaksanaan program di Lingkungan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan maka dibutuhkan struktur organisasi yang efektif dan efisien dalam menjalankan program-program yang terdapat didalamnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Untuk memaksimalkan fungsi pelaksanaan layanan Pembiayaan Pendidikan, maka secara internal Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan kriteria program besar yang bernaung di dalamnya. Ketiga Pokja tersebut yakni:

1. Kelompok Kerja PIP Dikdasmen;
2. Kelompok Kerja Beasiswa Pendidikan Tinggi; dan

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

3. Kelompok Kerja Kerja Aneka Tunjangan Guru Non PNS;

Pokja tersebut di pimpin oleh seorang Koordinator dan dibantu dengan subkoordinator sesuai dengan kebutuhan dari tugas dan fungsi masing-masing pokja. Struktur organisasi yang terdapat di lingkungan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut:

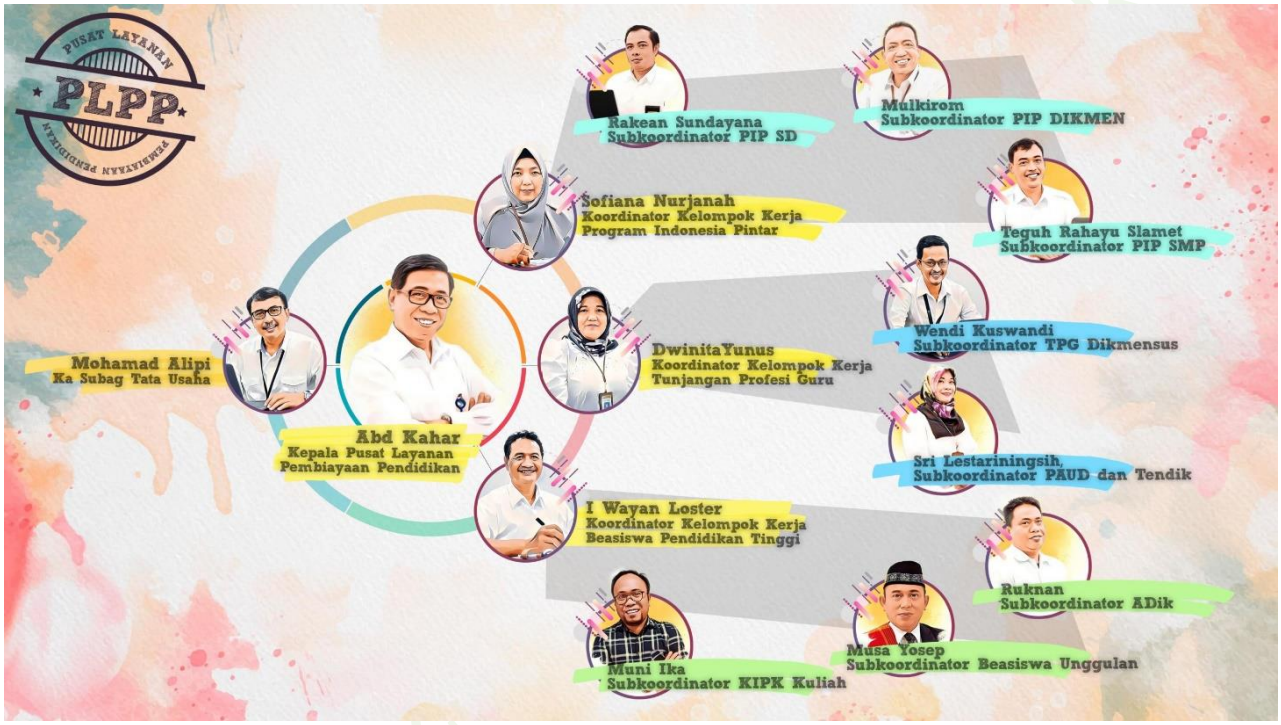

Stuktur Organisasi Pusat Layanan Pembiayan Pendidikan
Tahun 2021

2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada pasal 306, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan merupakan unit organisasi Kementerian di bidang layanan pembiayaan pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretariat Jenderal.

Pada pasal 307 disebutkan bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan

teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pembiayaan pendidikan serta urusan ketatausahaan Pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 307, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan menyelenggarakan fungsi yang tertuang di pasal 308, yaitu:

1. Penyiapan kebijakan teknis di bidang layanan pembiayaan pendidikan;
2. Pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan;
3. Koordinasi pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pembiayaan pendidikan; dan
5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.

Uraian tugas Pusat Layanan Pembiayaan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan menyelenggarakan tugas:

1. Melaksanakan penyusunan program kerja pusat;
2. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis layanan pembiayaan kepada peserta didik;
3. Melaksanakan analisis usul penerima layanan pembiayaan Pendidikan;
4. Melaksanakan penetapan penerima dan penyaluran bantuan biaya Pendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
5. Melaksanakan penetapan penerima dan penyaluran bantuan biaya Pendidikan untuk dharmasiswa;
6. Melaksanakan penetapan dan penyaluran bantuan biaya Pendidikan bagi peserta didik;
7. Melaksanakan penetapan dan/atau pemberian tunjangan/ insentif bagi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

8. Melaksanakan penetapan penerima dan penyaluran bantuan biaya Pendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik sumber daya manusia di lingkungan kementerian;
9. Melaksanakan penetapan penyaluran pembiayaan pelaksanaan kewirausahaan;
10. Melaksanakan penyusunan data dan informasi penerima layanan pembiayaan Pendidikan;
11. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan pembiayaan Pendidikan;
12. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan layanan pembiayaan Pendidikan;
13. Melaksanakan penyusunan laporan pusat.

D. Isu Strategis

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) memiliki tugas dan fungsi yaitu melaksanakan pelayanan bidang Pendidikan serta koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan memiliki isu strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun isu strategis yang di hadapi adalah:

1. Pendidikan Dasar dan Menengah

a. Meningatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan Pendidikan sampai tamat satuan Pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas tahun);
b. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan Pendidikan akibat kesulitan ekonomi;
c. Menarik siswa putus sekolah (Drop Out) atau tidak melanjutkan agar Kembali mendapatkan layanan Pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, Lembaga kursus

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

dan pelatihan, satuan Pendidikan Nonformal lainnya atau Balai Latihan Kerja.

d. Berkontribusi dalam pembiayaan personal Anak Tidak Sekolah (ATS) yang kembali bersekolah pada pendidikan kesetaraan.Dst

2. Pendidikan Tinggi

a. Memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, namun memiliki potensi akademik baik;
b. Meningkatkan angka partisipasi kasar Pendidikan tinggi;
c. Merubah cara berfikir mahasiswa bahwa bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah adalah stimulus sehingga kedepan adanya relevansi dengan kemajuan menjadi pribadi potensial yang bisa berkembang.

3. Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan

a. Pemerintah telah menetapkan guru sebagai suatu profesi, artinya suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Guru yang profesional adalah guru yang terdidik dan terlatih sehingga memiliki kemampuan mumpuni sehingga bisa melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Guru profesional adalah faktor penentu proses pendidikan yang bermutu. Sertifikat pendidik adalah salah satu bukti bahwa guru sudah professional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagai penghargaan atas profesionalistasnya, Pemerintah memberikan tunjangan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan tersebut adalah tunjangan profesi guru. Pemberian Tunjangan profesi guru adalah amanat UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
    1) Tunjangan profesi yang diterima guru dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru Non PNS sehingga mutu pembelajaran di sekolah semakin baik.

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

2) Tunjangan profesi yang diterima guru dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang mendukung pelaksanaan tugas sebagai Guru Non PNS yang professional.
3) Tunjangan profesi yang diterima guru dapat mengangkat martabat dan menjamin kesejahteraan guru, sehingga guru lebih tenang dan fokus dalam menjalankan tugasnya.

b. Selain tunjangan profesi guru, Pemerintah juga mengapresiasi guru yang bertugas di daerah khusus, wujud apresiasi tersebut Pemerintah memberikan tunjangan khusus (TKG). Pemberian tunjangan khusus merupakan amanat PP Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan kehormatan Profesor.
   1) Tunjangan khusus yang diterima oleh guru dapat memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu di daerah khusus.
   2) Tunjangan khusus yang diterima guru dapat meningkatkan martabat dan menjamin kesejahteraan guru yang bertugas di daerah khusus, sehingga guru lebih tenang dan fokus dalam menjalankan tugasnya.
   3) Tunjangan khusus yang diterima guru dapat memacu guru untuk kreatif dan inovatif dalam pembelajaran sehingga kualitas pendidikan di daerah khusus dapat bersaing dengan pendidikan di perkotaan.
   4) Tunjangan khusus yang diterima guru juga dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan IT (membeli HP, Laptop, Kuota, Pulsa) yang dapat mendukung kelancaran pembelajaran.

c. Guru di Indonesia belum seluruhnya memiliki sertifikat pendidik, walaupun guru telah mengajar berpuluh tahun. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik bukan berarti guru tersebut tidak professional. Banyak faktor yang menyebabkab guru-guru di

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

Indonesia belum memiliki sertifikat pendidik. Pemerintah tetap memberikan penghargaan kepada guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dengan memberikan bantuan insentif.

1) Insentif yang diterima oleh guru dapat menambah penghasilan di luar gaji/upah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pendidik Non pegawai negeri sipil.
2) Insentif yang diterima guru dapat mendorong guru untuk mengajar lebih baik dan tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) 2020-2024 berfokus pada meningkatkan mutu dan perluasan akses Pendidikan melalui layanan pembiayaan untuk menjangkau setiap warga negara dalam berbagai usia dan jenjang untuk mendapatkan akses Pendidikan dan memfasilitasi warga negara yang ingin melanjutkan Pendidikan diberbagai jenjang baik yang berprestasi ataupun yang terkendala ekonomi untuk tetap dapat menimba ilmu sesuai dengan jenjang yang di tempuh.

Langkah untuk mewujudkan peningkatan akses Pendidikan melalui layanan pembiayaan Pendidikan adalah dengan menyediakan berbagai program/ bantuan yang diantaranya adalah:

1. Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), merupakan biaya personal peserta didik miskin dan rentan miskin, guna menjamin kepastian belajar mereka.
2. Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Pendidikan Tinggi (Dikti) yang lebih dikenal dengan KIP Kuliah, merupakan biaya personal dan non personal bagi mahasiswa miskin dan rentan miskin, guna meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi.
3. Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), merupakan biaya personal dan non personal bagi mahasiswa, guna menjamin keberlangsungan studi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar atau tertinggal, dan/atau menempuh studi pada perguruan tinggi wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik social.
4. Beasiswa Unggulan (BU), merupakan biaya personal dan non personal bagi mahasiswa, guna membantu putra-putri terbaik bangsa Indonesia melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi dalam dan/atau luar negeri.

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

5. Aneka Tunjangan dan Insentif guru non PNS, berupa Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) sebagai pemenuhan amanat undang-undang, serta insentif bagi Pendidik non PNS yang belum bersertifikat.

Renstra Puslapdik disusun untuk mendukung pencapaian dari Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang tertuang dalam Peraturatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024.

Visi dan Misi Kemendikbud tersebut adalah sebagai berikut:

VISI DAN MISI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sebagai Satuan Kerja (Satker) di bawah Sekretariat Jenderal (Sekjen), Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) tidak memiliki Visi dan Misi tersendiri, akan tetapi sepenuh nya mendukung Visi dan Misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan melaksanakan program kerja yang menjadi tugas dan fungsi dari Puslapdik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Puslapdik memiliki Sasaran Kegiatan berupa tersedianya layanan pembiayaan pendidikan dan meningkatnya tata kelola Puslapdik. Berikut adalah target dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Puslapdik dari tahun 2020 – 2024 yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud nomo 22 tahun 2020):

Target Kinerja Pusata Layanan Pembiayaan Pendidikan 2020-2024 berdasarkan Permendikbud Nomor 22 tahun 2020

Nomenklatur	No	Sasaran Kegiatan (SK) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
SK	**1**	**Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan**						
IKK	1.1	Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen	orang	17.927.992	17.927.992	17.927.992	17.927.992	17.927.992
IKK	1.2	Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah	orang	773.064	1.102.587	1.423.516	1.728.263	2.020.772
IKK	1.3	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif	orang	311.577	321.024	331.551	341.467	351.681
SK	**2**	**Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan**						
IKK	2.1	Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	predikat	BB	BB	A	A	A
IKK	2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	nilai	85	86	87,5	89,5	91

Untuk mewujudkan Sasaran Kegiatan tersebut, Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan sebagai penanggungjawab program dan kegiatan telah berkomitmen kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Puslapdik dengan Sekretaris Jenderal Kemendikbud. Di dalam PK tersebut terdapat penugasan dari Sekretaris Jenderal Kemendikbud untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan target yang akan di capai selama tahun 2021.

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan tersebut, Puslapdik mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp26.753.065.098.000,-** sesuai Daftar Isian

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal nomor SP DIPA-023.01.1.690399/2021, tanggal 23 November 2020.

Berikut adalah ringkasan dari PK Tahun 2021 Kepala Puslapdik dengan Sekretaris Jenderal Kemendikbud (PK Terlampir):

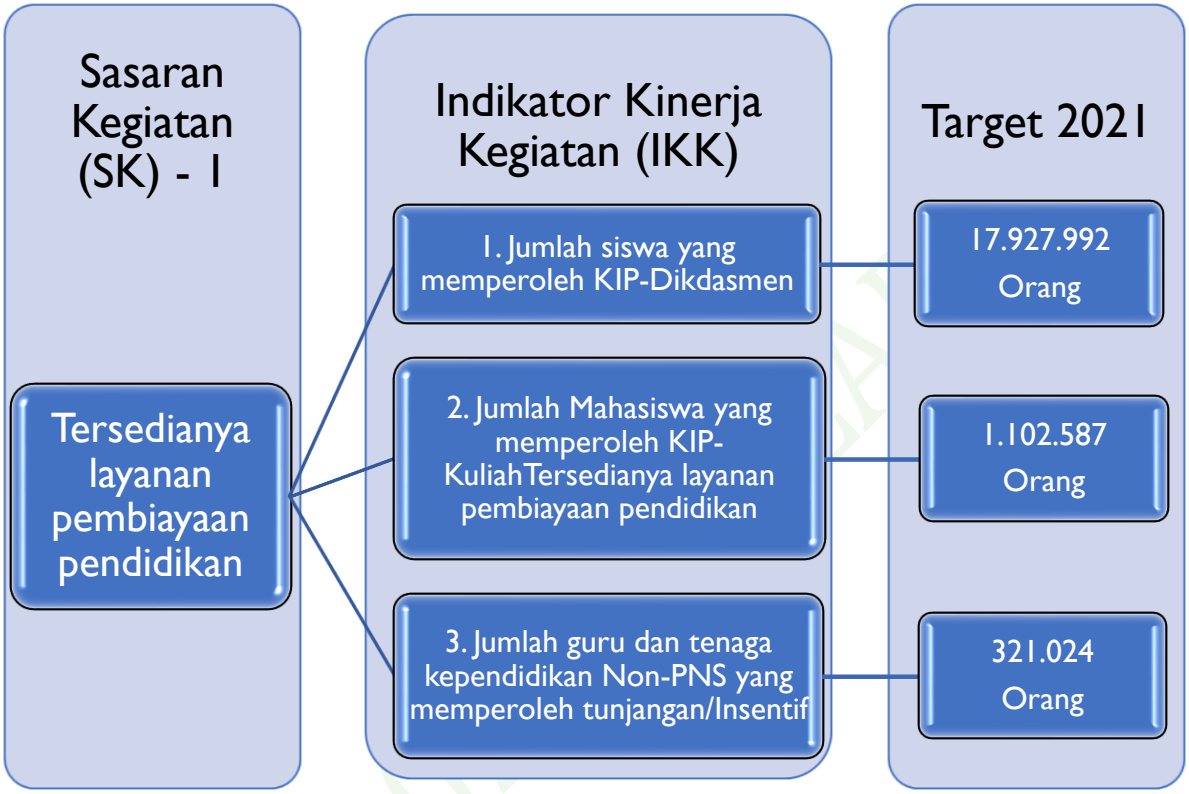

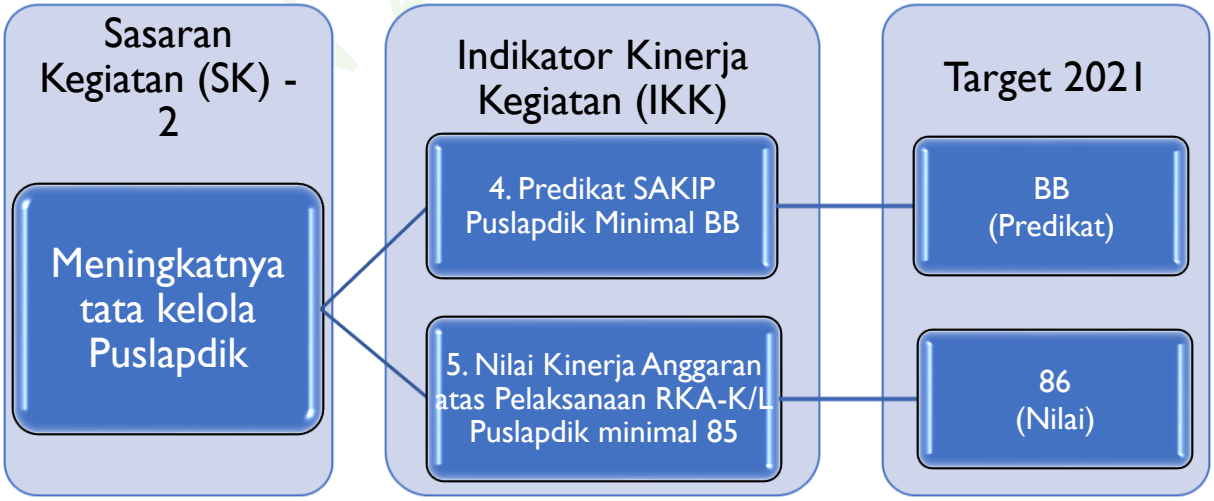

Pada saat pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2021, Puslapdik mendapat tambahan anggaran untuk memenuhi kekurangan anggran dari program yang sudah ada maupun tambahan program/kegiatan baru yang di tugaskan di Puslapdik. Program/kegiatan baru tersebut adalah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang di Puslapdik di tujukan Bantuan UKT/SPP (PEN). Sehingga DIPA Revisi Puslapdik mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp28.233.365.805.000,-** (Dua Puluh Delapan Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah) sesuai dengan DIPA Revisi nomor SP DIPA-023.01.1.690399/2021, tanggal 28 Desember 2021.

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) memiliki 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK) dengan total 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

SK (1) Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Hal ini terlihat dari seluruh IKK yang ada dapat tercapai melebihi target yang ada di Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021.

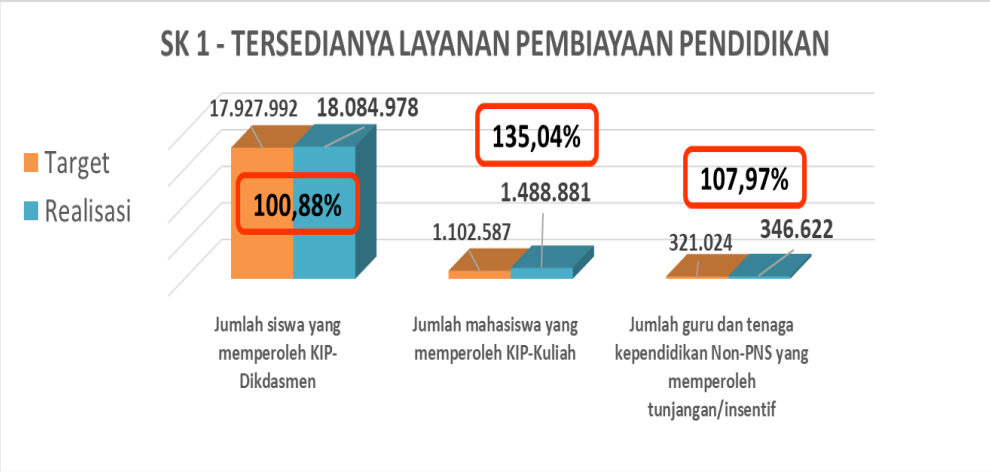

Kemudian SK (2) Meningkatnya Tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan juga tercapai dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari IKK yang terdapat di dalamnya tercapai melebihi target yang di tetapkan dalam PK Tahun 2021.

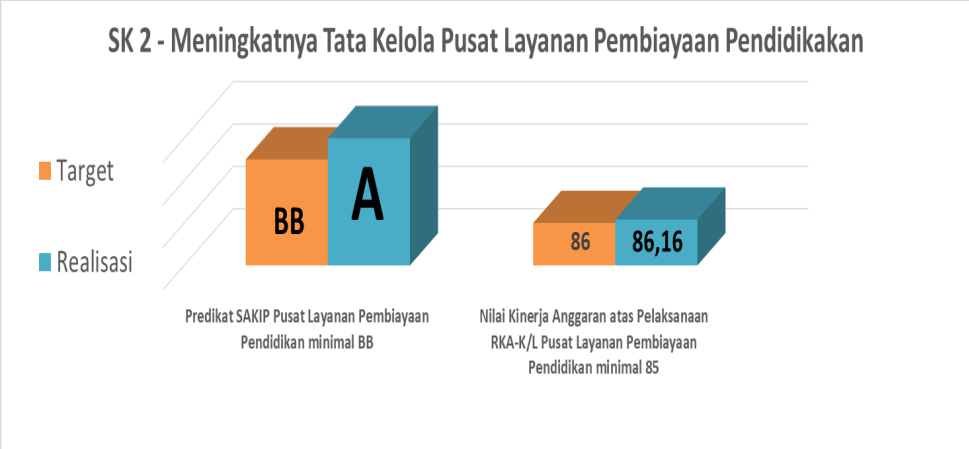

B. Analisis Capaian Kinerja

Berikut adalah penjelasan capaian SK berdasarkan capaian IKK di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan.

1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) memiliki 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK), yaitu SK (1) Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan; dan SK (2) Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Setiap SK tersebut memiliki indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi yang selanjutnya di sebut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Di Puslapdik, SK satu (1) memiliki tiga (3) IKK sedangkan SK dua (2) memiliki dua (2) IKK.

Setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja perlu diukur tingkat ketercapaiannya, hal itu penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan unit kerja dalam mempertanggungjawabkan tugas.

Berikut tingkat ketercapaian IKK Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) sebagaimana yang di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan target jangka menengah/akhir renstra:

Tabel Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Kinerja 2021 (Satuan)	Tahun 2021		Capaian 2020 (%)	Target 2024
				Realisasi	Capaian (%)		
1	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan	1.1 Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen	17.927.992 (orang)	18.084.978	100,88	18.092.876 (100,92)	17.927.992 (Orang)
		1.2 Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah	1.102.587 (orang)	1.488.881	135,04	917.161 (118,64)	2.020.772 (Orang)
		1.3 Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/ insentif	321.024 (orang)	346.622 (orang)	107,97	2.344.531 (752,47)	351.681 (orang)
2	Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	2.1 Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	BB (Predikat)	A	101,46	Belum Dinilai	A (Predikat)

LAKIP 2021 PUSLAPDIK

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Kinerja 2021 (Satuan)	Tahun 2021		Capaian 2020 (%)	Target 2024
				Realisasi	Capaian (%)		
		2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	86 (Nilai)	86,16	100,2	88,15 (101,68)	91 (Nilai)

Tabel tersebut memperlihatkan target dan capaian di tahun 2021. Selain itu juga di bandingkan dengan capaian di tahun 2020 dan juga dibandingkan dengan target di akhir Renstra (Tahun 2024).

Mayoritas perhitungan target IKK yang ada di Puslapdik di capai dengan non kumuliatif, keculai IKK (1.2) Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP Kuliah di hitung secara kumulatif.

2. Penjelasan Capaian Kinerja

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah penjelasan dari capaian dari Indikator dari masing-masing Sasaran Kegiatan:

SK (1) Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan

IKK 1.1 Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen

Di dalam Perjanjian Kinerja (PK), IKK ini di tergetkan sebanyak **17.927.992** orang. Capaian IKK ini mencapai **18.084.978** orang siswa atau setara dengan **100,88 %** dari target.

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

a) Penjelasan Capaian

Sasasan **17.927.992** orang terbagi ke dalam 4 (empat) *Rincian Output* sesui jenjang pendidikan. Berikut rincian *output* perjenjang, beserta target dan realisasinya.

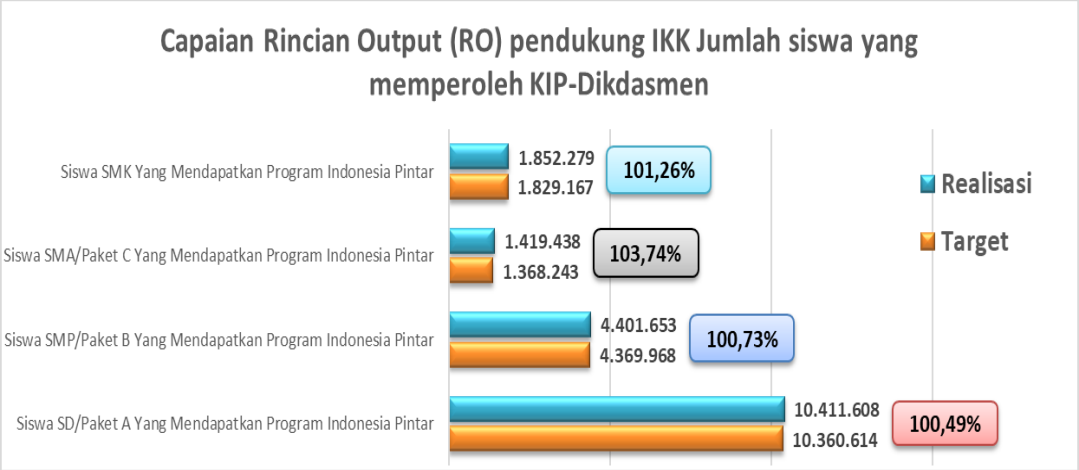

b) Analisis Efisiensi Capaian

Seluruh Rincian Output (RO) dalam mendukung IKK ini bisa melebihi target. Penjelasan dari masing-masing RO tersebut adalah sebagai berikut:

1. Siswa SD/Paket A Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar bisa melebihi target karena realisasi siswa SD kelas awal dan kelas akhir melebihi dari target awal, dimana untuk siswa penerima PIP kelas awal dan kelas akhir diberikan dana bansos untuk 1 semester atau setengah dari biaya satuan bansos yang ditetapkan. Sehingga jumlah penerima bisa melebihi target sebanyak 50.994 orang siswa atau 0,49 % dari target awal.
2. Siswa SMP/Paket B Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar bisa melebihi target karena realisasi siswa SMP kelas awal dan kelas akhir melebihi dari target awal, dimana untuk siswa penerima PIP kelas awal dan kelas akhir diberikan dana bansos untuk 1 semester atau setengah dari biaya satuan bansos yang ditetapkan. Sehingga jumlah penerima bisa melebihi target sebanyak 31.685 orang siswa atau 0,73 % dari target awal.
3. Siswa SMA/Paket C Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar bisa melebihi target karena realisasi siswa SMA kelas awal dan kelas akhir melebihi dari target awal, dimana untuk siswa penerima PIP kelas awal dan

LAKIN 2021 PUSLA

kelas akhir diberikan dana bansos untuk 1 semester atau setengah dari biaya satuan bansos yang ditetapkan. Sehingga jumlah penerima bisa melebihi target sebanyak 51.195 orang siswa atau 3,74 % dari target awal.

4. Siswa SMK Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar bisa melebihi target karena realisasi siswa SMK kelas awal dan kelas akhir melebihi dari target awal, dimana untuk siswa penerima PIP kelas awal dan kelas akhir diberikan dana bansos untuk 1 semester atau setengah dari biaya satuan bansos yang ditetapkan. Sehingga jumlah penerima bisa melebihi target sebanyak 23.112 orang siswa atau 1,26 % dari target awal.

Realisasi penyaluran Program Indonesia Pintar termasuk jalur formal maupun nonformal/kesetaraan. Pada tahun 2021, PIP telah berkontribusi dalam pembiayaan personal Anak Tidak Sekolah (ATS) yang kembali bersekolah pada pendidikan kesetaraan sebanyak 68.834 siswa dengan rincian 10.472 siswa program paket A, 44.926 siswa program paket B dan 13.436 siswa program paket C.

c) Hambatan/Permasalahan dan langkah antisipasi/solusi

Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target indikator adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga yang mengatur pembatasan waktu 90 hari penyaluran.
2. Kewajiban penyaluran Dana PIP hanya kepada siswa yang sudah memiliki rekening aktif.
3. Kewajiban penyaluran Dana PIP hanya kepada siswa yang sudah memiliki NIK valid.
4. Kewajiban penyaluran Dana PIP hanya kepada siswa yang sudah memiliki NISN valid.

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

5. Pendataan dan Penyaluran menggunakan data siswa semester 1 tahun ajaran 2021-2022 yang kondisi keterisiannya optimal pada akhir September.
6. Karakteristik DTKS dan Dapodik yang dinamis dan selalu berubah.
7. Keterlambatan sekolah dalam melakukan *updating* data peserta didik dan sinkronisasi Dapodik.
8. Kondisi pandemi covid-19 yang mengakibatkan keterlambatan dinas dalam melakukan verifikasi dan pengusulan peserta didik calon penerima PIP.
9. masih ditemukannya data NISN dan NIK peserta didik yang tidak valid dukcapil pada Dapodik dan Verval PD.
10. Kondisi pandemi covid-19 yang mempengaruhi layanan perbankan dan berakibat pada terlambatnya proses aktivasi rekening Simpek oleh peserta didik.
11. Kondisi geografis jarak yang jauh dalam mengakses layanan perbankan.
12. Kondisi pandemi covid-19 menjadi salah satu keterlambatan kepala sekolah atau kuasa peserta didik untuk mengumpulkan berkas persyaratan aktivasi rekening/pencairan secara kolektif.

Langkah-langkah Antisipasi/Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan /hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Membagi SK Penerima PIP menjadi 2 (dua) jenis SK, yaitu SK Pemberian PIP dan SK Nominasi PIP.
2. Melaksanakan sosialisasi kewajiban penggunaan NIK kepada sekolah dan dinas pendidikan.

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

3. Melakukan koordinasi rutin dan intensif dengan Setditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tentang mekanisme pembuatan atau pembaharuan NIK.
4. Melakukan koordinasi rutin dan intensif dengan Pusdatin guna mendapatkan data hasil padanan Dapodik dengan DTKS terbaru. dan data hasil verval peserta didik.
5. Melakukan koordinasi rutin dan intensif dengan Setditjen PAUD, Dikdas dan Diikmen guna mendapatkan data pokok pendidikan terupdate.
6. Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah terkait kebijakan pelaksanaan PIP tahun 2021.

7. Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah terkait mekanisme pembuatan atau pembahruan NIK
8. Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah terkait mekanisme pembaharuan data NISN dan NIK pada laman vervalpd.kemdikbud.go.id.

9. Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah terkait mekanisme pengusulan data peserta didik calon penerima PIP.
10. Memonitor progres keterisian data siswa di Dapodik.

LAKIN 2021 DIK

11. Berkoordinasi dengan Bank penyalur agar memprioritaskan siswa penerima PIP.

12. Membuka usulan fase 2 di Sipintar bagi Dinas Pendidikan dan Pemangku Kepentingan lainnya.
13. Melakukan Koordinasi dengan bank penyalur guna melakukan langkah-langkah percepatan proses aktivasi rekening SimPel Peserta didik calon penerima PIP dengan sesuai ketentuan kondisi yang berlaku.
14. Meminta data kepada bank penyalur secara rutin dan berkala per 15 s.d 30 hari terkait data peserta didik yang telah melakukan aktivasi rekening SimPel guna bisa segera ditetapkan sebagai penerima PIP pada SK Pemberian.
15. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait tentang relaksasi ketentuan penggunaan NIK Valid dan rekening belum aktif dalam penyaluran dana PIP.

d) Strategi Pencapaian Kinerja

Strategi yang dilakukan supaya indikator dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan regulasi terkait dan memastikan pengguna mudah memahami pada setiap bagian/tahapnya;

2. Melakukan koordinasi yang rutin dengan instansi yang

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

menjadi sumber data calon penerima layanan pembiayaan pendidikan;

3. Melakukan koordinasi yang rutin antar dan inter pemangku kepentingan baik ditingkat pusat maupun daerah untuk memastikan ketepatan sasaran, jumlah, waktu dan guna dari dana yang akan disalurkan;
4. Melakukan kebijakan-kebijakan tambahan yang dibutuhkan untuk memudahkan proses verifikasi, validasi, pemprosesan, penetapan dan penyaluran dana pembiayaan pendidikan kepada masyarakat;
5. Menerbitkan SK Nominasi PIP bagi siswa calon penerima yang belum memiliki rekening aktif.
6. Menerbitkan SK Relaksasi pemberian bagi siswa calon penerima yang belum melakukan aktivasi, sehinga penarikan dana PIP dapat dilakukan bersamaan dengan proses aktivasi rekening.

f) Inovasi-inovasi program

1). SK Nominasi PIP

Pada tahu 2021, terjadi perubahan kebijakan dalam penyaluran Dana PIP. Adanya kewajiban panyaluran Dana PIP hanya kepada siswa penerima yang sudah memiliki rekening aktif menjadi dasar lahirnya SK Nominasi PIP dan SK Pemberian PIP. SK Nominasi PIP berisi daftar nama siswa calon penerima PIP yang belum memiliki rekening aktif dan diharapkan segera melakukan aktivasi rekening untuk dapat ditetapkan sebagai

LAKIN 2021 DITJEN PAUD DIKDASMEN

penerima PIP pada SK Pemberian PIP. sedangkan SK Pemberian PIP adalah daftar siswa penerima PIP yang sudah memiliki rekening aktif.

Adanya SK Nominasi ini dapat meminimalisir terjadinya pengembalian Dana PIP ke Kas Negara, karena dana PIP hanya disalurkan kepada rekening siswa yang sudah masuk pada SK Pemberian PIP.

2). Media Sosial Sobat PIP

Media Sosial adalah medium di Internet yang memungkinkan pengguna saling berinteraksi, berkomunikasi dan berbagi informasi dengan pengguna lain secara virtual. Hadirnya media Sosial Sobat PIP merupakan salah satu upaya Pokja Program Indonesia Pintar untuk meningkatkan sosialisasi kebijakan PIP kepada masyarakat. dengan adanya media sosial Sobat PIP diharapkan para siswa penerima, orangtua, sekolah, dinas pendidikan maupun masyarakat secara umum dapat mengetahui informasi terkini terkait Program Indonesia Pintar.

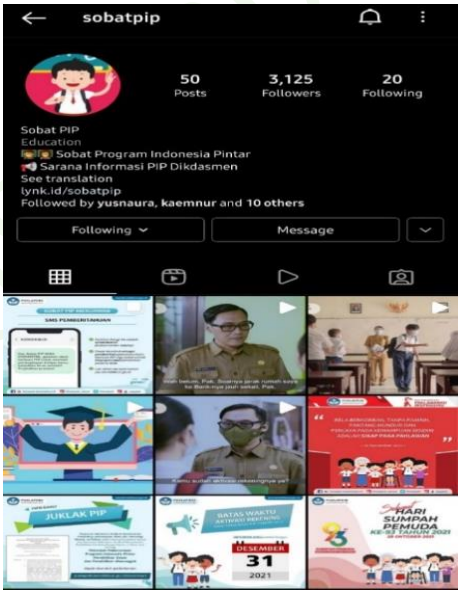

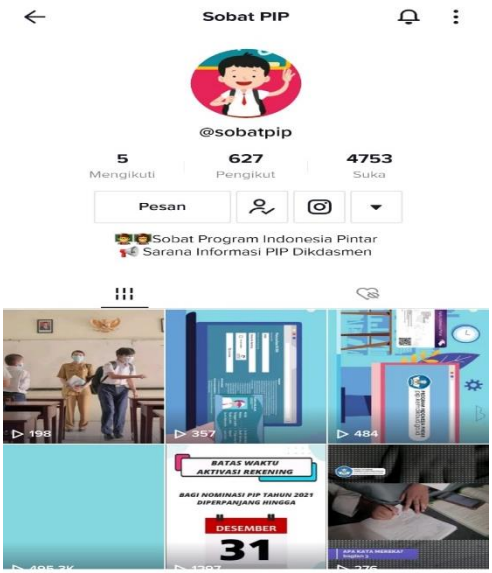

LAKIN 2021 PUSDIK

3). SMS Blast

Selain media sosial, upaya lain yang dilakukan oleh Pokja PIP dalam upaya melakukan sosialisasi kepada penerima PIP adalah dengan mengirimkan informasi kepada Peserta Didik dan Kepala Sekolah melalui SMS Blast.

Fase Pengiriman	Sasaran	Jenjang	Terkirim	Tanggal Pengiriman	Isi Pesan
Fase 1	Nominasi PIP	Dikdas	946.917	12 Juli 2021	Hai, [nama siswa] NISN [NISN], kamu terdaftar di SK Nominasi Penerima PIP 2021, hub sekolahmu! Segera aktivasi rekening. Abaikan jika sudah aktivasi
Fase 2	Kepsek memiliki Nominasi PIP	Kepsek	167.169	13 September 2021	Yth Kepala [nama lembaga/sekolah], segera aktivasi rek siswa nominasi penerima PIP 2021 sblm periode evaluasi berakhir. Cek pip.kemdikbud.go.id/p/info
Fase 3	Nominasi PIP	Dikdas	568.518	04 Oktober 2021	Hai [nama siswa] NISN [NISN], kamu belum aktivasi rekening PIP, cek SK Nominasi: pip.kemdikbud.go.id segera hub sekolahmu. Abaikan jika sdh aktivasi
		Dikmen	163.626		
Fase 4	Kepsek memiliki Nominasi PIP	Kepsek	166.891	29 Oktober 2021	Yth Kepala [nama lembaga/sekolah], Login ke pip.kemdikbud.go.id/p/info untuk mengetahui SK Nominasi PIP dan segera aktivasi rekening PIPnya
Fase 5	Nominasi PIP	Dikdas	1.227.523	15 November 2021	Hai [nama siswa] NISN [NISN]. Segera lakukan aktivasi rekening PIP! cek pip.kemdikbud.go.id hub sekolahmu. Waktu terbatas! Abaikan jika sdh aktivasi
		Dikmen	911.796		
Fase 6	Kepsek memiliki Nominasi PIP	Kepsek	149.617	25 November 2021	Yth Kepala[nama lembaga/sekolah], segera aktivasi Rekening Nominasi PIP siswa Anda sebelum batas waktu berakhir!Cek pip.kemdikbud.go.id/p/info
Fase 7	Kepsek memiliki Penerima PIP	Kepsek	181.632	29 November 2021	Yth Kepala [nama lembaga/sekolah], segera perbaiki NIK peserta didik dan orangtua/wali di Dapodik yang masih invalid.Cek vervalpd.data.kemdikbud.go.id
Fase 8	Nominasi PIP	Dikdas	1.097.303	30 November 2021	Hai [nama siswa] NISN [NISN]. Segera lakukan aktivasi rekening PIP sebelum melewati batas waktu aktivasi, hubungi sekolahmu!Cek pip.kemdikbud.go.id
		Dikmen	267.082		
Fase 9	Kepsek memiliki Penerima KIP	Kepsek	134.691	01 Desember 2021	Yth Kepala [nama lembaga/sekolah], saat ini KIP berbentuk digital, segera unduh di SIPINTAR pip.kemdikbud.go.id/p/info dan sampaikan kpd penerima KIP
Fase 10	Penerima KIP aktif (DTKS)	Dikdas	3.268.829	02 Desember 2021	Hai, [nama siswa] NISN [NISN], gunakan dana bantuan PIP untuk membeli perlengkapan belajar kamu. Lanjutkan terus sekolah! Tingkatkan prestasi!

Gambar informasi dari isi *SMS Blast*

IKK 1.2 Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah

Di dalam Perjanjian Kinerja (PK), IKK ini di tergetkan sebanyak **1.102.587** orang. Capaian IKK ini mencapai **1.488.881** orang mahasiswa atau setara dengan **135,04 %** dari target.

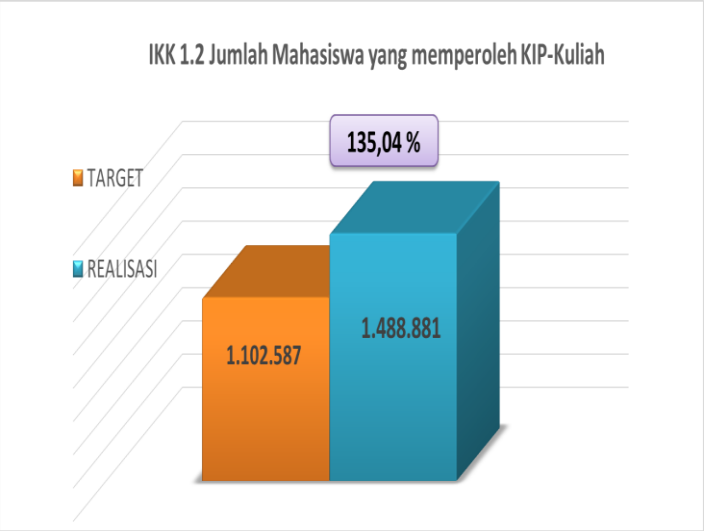

Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal IKK ini hanya di dukung oleh 3 (tiga) Rincian Output (RO). Akan tetapi saat berjalannya tahun anggaran 2021 Puslapdik mendapatkan tugas tambahan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam bentuk Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT)/SPP dengan target sebanyak **310.508** orang mahasiswa. Sehingga sampai dengan akhir tahun IKK ini di dukung oleh 4 (empat) RO.

Pada saat tahun berjalan terjadi juga perubahan target sasaran untuk RO Mahasiswa Yang mendapatkan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) dan RO Beasiswa Unggulan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan dan Bappenas. Perubahan target tersebut sudah tertuang di DIPA Revisi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan.

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

a) Penjelasan Capaian

Capain sebanyak **1.488.881**orang (**135,04 %**) diperoleh dari 4 (empat) RO yang mendukung IKK ini. Berikut adalah RO beserta data capaiannya pada tahun 2021:

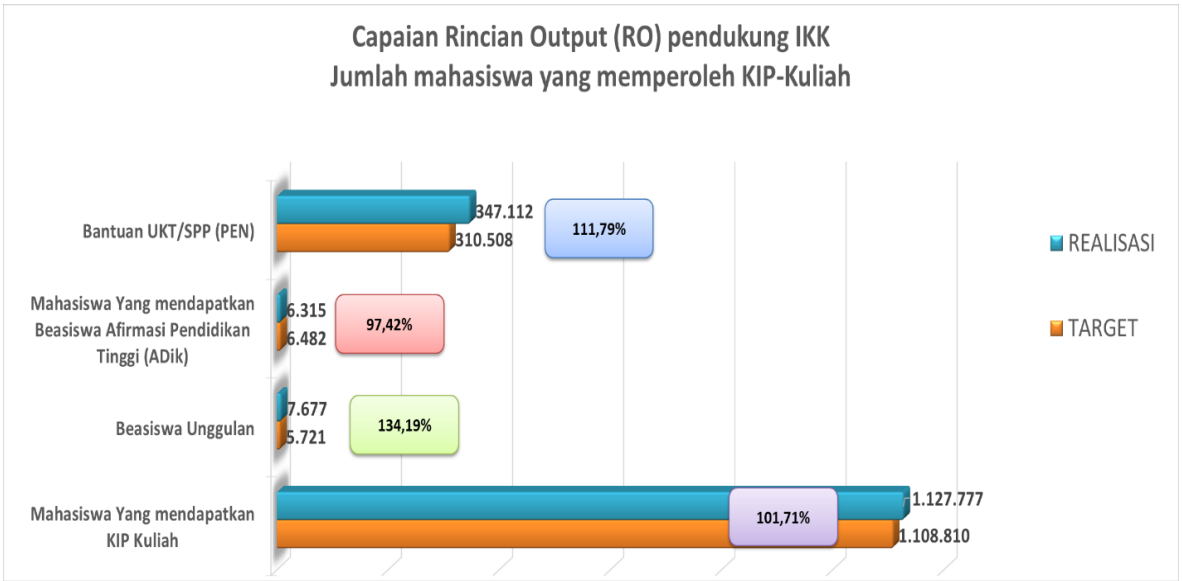

b) Analisis Efisiensi Capaian

Dari tabel capaian IKK di atas, dapat dilihat jika dari ke-empat RO hampir semua nya melebihi target. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing RO yang mendukung IKK ini:

- RO mahasiswa yang mendapatkan **KIP Kuliah** bisa terealisasi **1.127.777 (101,71 %)** orang mahasiswa. Untuk penerima KIP Kuliah Merdeka tahun 2021 sebanyak 200.000 orang penerima sudah dilakukan dan selesai disalurkan pada bulan November bersamaan dengan proses pencairan yang berjalan. Untuk penerima on going proses pencarian sudah dilaksanakan mulai awal semester genap dan awal semester gasal. Sebagian mahasiswa on going tidak diusulkan oleh perguruan tinggi dengan alasan tidak aktif lagi sebagai mahasiswa karena berbagai alasan yang masuk dalam kategori pembatalan sebagai penerima KIP Kuliah. Alasan pembatalan penerima KIP Kuliah tersebut misalnya adalah meninggal dunia, status

LAKIN 2021 PUSL

mahasiswa tidak aktif, nilai IPK Rendah, dan mengundurkan diri dari Perguruan Tinggi. Sedangkan bantuan UKT regular bisa bertambah dari target awal sebanyak 419.605 orang menjadi 453.590 orang pada semester genap karena besaran UKT yang dibayarkan lebih kecil dari alokasi anggaran yang di sediakan sebesar Rp2.400.000,- per orang dan sisanya bisa untuk menambah sasaran penerima bantuan UKT regular.

- RO **Beasiswa Unggulan (BU)** bisa terelaisasi **7.677 (134,19 %)** dari target DIPA Revisi sebanyak **5.721** orang mahasiswa. Realisasi sasaran bisa melebihi target yang ada di anggaran RKA K/L karena besaran biaya pendidikan yang dibayarkan lebih kecil dari alokasi anggaran yang di sediakan per orang dan sisanya bisa untuk menambah sasaran penerima bantuan. Biaya pendidikan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bagi mahasiswa penerima Beasiswa Unggulan cenderung pada UKT/SPP level rendah.

- RO **Mahasiswa Yang mendapatkan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)** bisa terelisasi **6.315 (97,42 %)** dari target DIPA Revisi sebanyak **6.482** orang mahasiswa. Untuk penerima *on going* proses pencarian sudah dilaksanakan mulai awal semester genap dan awal semester gasal. Tidak bisa mencapai target sasaran karena sebagian mahasiswa on going tidak diusulkan oleh perguruan tinggi dengan alasan tidak aktif lagi sebagai mahasiswa karena berbagai alasan yang masuk dalam kategori pembatalan sebagai penerima. Alasan di batalkan sebagai penerima bantuan ADik diantaranya adalah meninggal dunia.

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

- RO mahasiswa yang mendapatkan **Bantuan UKT/SPP (PEN)** bisa terelaisasi **347.112 (111,79%)** dari target DIPA Revisi sebanyak 310.508 orang mahasiswa karena karena besaran UKT yang dibayarkan lebih kecil dari alokasi anggaran yang di sediakan sebesar Rp2.400.000,- per orang. Sehingga selisih dari besaran UKT yang dibayarkan bisa untuk menambah sasaran penerima bantuan Bantuan UKT/SPP (PEN).

c) Hambatan/Permasalahan dan langkah antisipasi/solusi

Hambatan/permasalahan dan langkah antisipasi/solusi dalam mencapai RO Mahasiswa Yang mendapatkan KIP Kuliah dan RO Mahasiswa Yang mendapatkan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) di uraikan dalam beberapa tahapan seperti terlampir pada tabel berikut:

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

Tabel Hambatan/permasalahan dan langkah antisipasi/solusi
RO Mahasiswa yang mendapatkan bantuan KIP Kuliah

Tahapan	Hambatan/Permasalahan	Langkah Antisipasi/Solusi
Pendaftaran	Jumlah pendaftar di SIM KIP Kuliah masih kurang dari target	Melibatkan sekolah untuk sosialiasi program KIP Kuliah karena masih banyak masyarakat belum mendapatkan informasi KIP Kuliah Mengoptimalkan sosialisasi di media cetak (surat kabar, majalah, iklan), elektronik (sosial media, stasiun TV, radio, dan lainnya), pertemuan sosialisasi yang dilakukan secara daring dan luring
	Banyak siswa memenuhi syarat belum atau tidak mendaftar	Sosialisasi ke media sosial termasuk sekolah perlu lebih masif dan sistematis
	Calon siswa penerima tidak terverifikasi atau tidak valid terutama untuk NIK, NISN dan NPSN	Meningkatkan integrasi data dengan Dapodik Kemendikbud dan Pusdatin serta PD Dikti
	Calon siswa penerima yang memenuhi syarat ekonomi berdasarkan basis data kesejahteraan sosial sebagai salah satu syarat penerima prioritas masih rendah	Banyak data siswa yang belum tercatat dalam DTKS sehingga perlu mendorong peningkatkan integrasi data dari Pusdatin Kemensos untuk update data
Penetapan	Verifikasi di perguruan tinggi terutama PTS yang biasanya terjadi karena waktu pengusulan yang singkat	Perlu sosialiasi yang lebih intens serta serta tertulis dengan aturan lebih jelas terkait syarat penerima dan konsekuensi kesalahan data calon penerima yang di ajukan oleh PT dalam buku pedoman pendaftaran
	Pencalonan sesuai penetapan sasaran Akreditasi Program Studi	Perlu pengusulan yang lebih cepat dari PT agar Puslapdik dapat menetapkan sesuai sasaran Akreditasi Prodi
	Sinkronisasi data akreditasi Prodi	PT agar lebih cepat melakukan sinkronisasi data akreditasi jika mengalami perubahan seperti re-akreditasi, merger atau lainnya
	Keterbatasan atau tidak adanya dana pengelolaan untuk verifikasi mahasiswa	Alokasi dana pengelolaan dalam proses pengajuan anggaran.

Tahapan	Hambatan/Permasalahan	Langkah Antisipasi/Solusi
Penyaluran	Usulan pencairan dari PT yang terlambat terkait verifikasi data penerima di PT, terutama PTS	Perlu surat edaran lebih awal ke PT agar dilakukan verifikasi mahasiswa lebih dini terutama yang tidak mengalami masalah akademik
	Keterlambatan data mahasiswa yang disampaikan ke Bank	SOP untuk proses internal validasi penerima di Puslapdik harus dilaksanakan sesuai timeline yang ditetapkan
	Untuk Bidikmisi on-going masih ada potensi keterlambatan pencairan saat terjadi retur atau dana tidak dapat di transfer ke rekening mahasiswa penerima karena kesalahan pengusulan rekening oleh PT	Untuk rekening di tutup dan pasif sudah berkoordinasi dengan bank untuk KIP Kuliah tidak boleh ada rekening yang ditutup atau dinon-aktifkan karena tidak ada transaksi
Pengelolaan	Masih ada PTS yang meminta tambahan biaya pendidikan ke mahasiswa melalui pemotongan biaya hidup mahasiswa	Bekerjasama dengan LLDIKTI untuk memberikan sosialisasi yang lebih jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban PT sesuai regulasi serta melibatkan Itjen dalam penyampaian dan penegakan regulasi yang ada
	Masih ada PTS yang memegang buku rekening biaya hidup mahasiswa dengan berbagai alasan	
	Operator PT masih sering melakukan kesalahan dalam input data pencairan sehingga harus ditolak dan melakukan pengusulan pencairan baru	Perlu sosialisasi dan surat edaran agar PT mematuhi timeline proses pengajuan usulan calon penerima
	Tiga masalah penyebab tidak berlanjutnya penerima KIP Kuliah adalah : mahasiswa tidak aktif (tidak registrasi/KRS), Drop Out dan Dihentikan PT karena IPK turun	PT lebih lebih memonitor prestasi akademik mahasiswa penerima KIP Kuliah dan dilakukan secara rutin dengan membuat laporan kemajuan prestasi mahasiswa. Hal ini dicantumkan dalam kontrak antara Pusladik dengan PT/LLDIKTI

Tahapan	Hambatan/Permasalahan	Langkah Antisipasi/Solusi
	Masih ada mahasiswa KIP Kuliah yang menghilang dan tidak aktif setelah kuliah beberapa semester. Akibat sulitnya kontroling mahasiswa aktif dari sisi sistem informasi yang terhubung dengan kehadiran dalam proses pembelajaran daring.	Mendorong PT melakukan monitoring dan evaluasi serta membentuk tim pengelola kemahasiswaan yang mengurusi mahasiswa KIP Kuliah

Tabel Hambatan/permasalahan dan langkah antisipasi/solusi
RO Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)

Tahapan	Hambatan/Permasalahan	Langkah Antisipasi/Solusi
Pendaftaran	Jumlah pendaftar ADIK masih kurang dari target sehingga keketatan hasil seleksi masih perlu ditingkatkan	Melibatkan Pemda untuk sosialiasi program ADIK. Salah satunya adalah perlunya evaluasi secara menyeluruh tentang Tata cara Pendaftaran dari Pemda sehingga lebih berkomitmen, utamanya dalam pembiayaan lokal.
	Pemda terutama Papua selalu meminta waktu pendaftaran selalu diperpanjang	Perlu memberikan pendampingan pendaftaran dan mendorong komitmen Pemda dalam proses pendaftaran
	Calon mahasiswa penerima KIP Kuliah dan ADik memilih prodi yang tidak sesuai dengan kompetensinya dan kualitas sekolah menengah yang belum standar. Akibat dari asumsi nilai yang tinggi yang tidak relevan dengan kualitas pendidikan di luar ibukota dan kesulitan menyelaraskan nilai Rapor utk seleksi antara SMA dan SMK, dan antara IPA dan IPS.	Membatasi pilihan Prodi yang sesuai dengan kompetensi dan dilakukan analisis penetapan prodi sebelum ditetapkan serta perlu Skema penilaian yg lebih seksama.
	Masalah utama pada Seleksi adalah banyaknya pilihan pada Prodi tertentu (Kedokteran, Kedokteran Gigi) dan Perguruan Tinggi tertentu.	Sosialisasi berbagai Prodi lain yang memiliki peluang lebih besar di terima

Tahapan	Hambatan/Permasalahan	Langkah Antisipasi/Solusi
	Banyak siswa memenuhi syarat belum atau tidak mendaftar	Sosialisasi ke media sosial termasuk sekolah perlu lebih masif dan sistematis
	Jumlah mahasiwa difabel yang mengetahui informasi beasiswa masih kurang	Sosialisasi integratif melalui PT dan komunitas difabel
	Banyak Data siswa calon penerima ADIK yang tidak valid terutama NIK, NISN dan NPSN	Meminta sekolah untuk selalu rutin melakukan verifikasi data NISN dan NPSN serta data NIK siswa
Penetapan	Registrasi mahasiswa yg lulus seleksi belum mencapai 100% karena masalah pilihan Prodi, banyak mahasiswa penerima beasiswa ADik yang tidak mendaftar ulang di PT. Terjadi karena komunikasi PT ke mahasiswa ADik yang kurang lancar, dan adanya Beasiswa lain bagi OAP	Perlu melibatkan Pemda agar mendorong calon mahasiswa Adik untuk berkomitmen mengikuti program dan kuliah pada PT yang menerima Solusi lain adalah dengan meminta PT untuk melakukan komunikasi intens dengan mahasiswa agar segera melakukan registrasi ulang di PT
	Sinkronisasi data akreditasi Prodi	PT agar lebih cepat melakukan sinkronisasi data akreditasi jika mengalami perubahan seperti re-akreditasi, merger atau lainnya
Penyaluran	Usulan pencairan dari PT yang terlambat terkait verifikasi data penerima di PT, terutama PTS	Perlu surat edaran lebih awal ke PT agar dilakukan verifikasi mahasiswa lebih dini terutama yang tidak mengalami masalah akademik
	Rekening penerima yang tidak valid	Verifikasi data sebelum proses pencairan
Pengelolaan	Siswa kurang mendapat informasi Program Adik	Sosialisasi ke media sosial termasuk sekolah perlu lebih masif dan sistematis
	Tiga masalah penyebab tidak berlanjutnya penerima ADIK adalah : mahasiswa tidak aktif (tidak registrasi/KRS), Drop Out dan menghilang	Perlu dirancang MoU antara Puslapdik dg Pemda Provinsi, khususnya di Papua dan Papua Barat agar Program ADik dapat berjalan dengan sukses.
	Banyak mahasiswa ADik yang menghilang dan tidak aktif setelah kuliah beberapa semester. Akibat sulitnya kontroling mahasiswa aktif dari sisi sistem informasi yang terhubung dengan kehadiran dalam proses pembelajaran daring.	Mendorong PT melakukan monitoring dan evaluasi serta membentuk tim pengelola kemahasiswaan yang mengurusi mahasiswa ADik

Tahapan	Hambatan/Permasalahan	Langkah Antisipasi/Solusi
Lain-Lain	Rataan IPK rendah dan waktu studi melebihi batas maksimum. Akibat bervariasinya kompetensi mahasiswa penerima ADik, lingkungan yang membentuk, dan kurangnya pembinaan	Mendorong PT memberikan tambahan pembelajaran khusus termasuk matrikulasi bagi mahasiswa ADik
	Tingkat adaptasi di kampus yang rendah (*culture schock*). Akibat bervariasinya sosial budaya mahasiswa dari berbagai suku dan bahasa daerah serta adaptasi pribadi yang rendah terhadap lingkungan	Melakukan pembinaan lebih khusus dengan melibatkan psikolog dan semua elemen kampus terlibat aktif mendukung sosial interaksi mahasiswa ADik

LAKIN 2021 PUSL

Beasiswa Unggulan

Hambatan/masalah dan **langkah antisipasi/solusi** dalam RO Beasiswa Unggulan adalah sebagai berikut:

1) Pelaporan akademik sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan pendidikan tahap berikutnya pada setiap perguran tinggi tidak sama. Langkah Antisipasi/Solusi yang dilakukan yaitu Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan memberitahukan kepada penerima Beasiswa Unggulan tentang kewajiban pelaporan akademik pada setiap semester dengan menyampaikan batas waktu maksimal pelaporan.
2) Beban kewajiban pembayaran tahap berikutnya tidak dapat teralokasi dengan baik pada setiap penyusunan DIPA. Langkah Antisipasi/Solusi yang dilakukan yaitu menyiapkan data penerima Beasiswa Unggulan secara rinci telah diketahui baik jumlah dan sebarannya pada awal penyusunan rencana anggaran.
3) Belum maksimal *helpdesk* yang *user friendly* dan *BU-representative* yang ada.

   Langkah Antisipasi/Solusi yang dilakukan yaitu pertama, membangun *Content Manajemen System* (CMS) yang akan secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dan penerima Beasiswa Unggulan yang membutuhkan layanan. Kedua, memaksimalkan layanan *hotline* dengan membentuk tim *BU-representative*.

d) Strategi Pencapaian Kinerja

KIP Kuliah

1) Pendistribusian mahasiswa penerima KIP Kuliah ke seluruh prodi yang telah terakreditasi, termasuk prodi akreditasi C dengan tetap mempertimbangkan analisis penetapan prodi bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah;

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

2) Koordinasi secara intensif dengan Kementerian Sosial terkait dengan update DTKS Kemensos;
3) Meningkatkan integrasi data dengan BAN PT melalui PDDikti dan mendorong BAN PT untuk dapat melakukan update status akreditasi secara rutin dan juga melakukan integrasi data dengan Dapodik Kemendikbud dan Pusdatin Kemensos;
4) Melakukan sosialisasi dan menjalin komunikasi lebih intensif dengan PT untuk mendorong proses verifikasi dan validasi data usulan mahasiswa penerima dan update NIK mahasiswa supaya pengusulan yang dilakukan tepat sasaran, efektif dan efisien;
5) Mempertimbangkan kembali cara perhitungan penetapan biaya pendidikan dengan menganalisis kebutuhan, kemahalan suatu daerah, karakter khusus masing-masing prodi; dan
6) Memberikan arahan ketetapan untuk semua mahasiswa penerima KIP Kuliah bahwa program ini bertujuan membentuk mereka menjadi manusia beroptensi dimasyarakat dan negara butuh mereka untuk mengimplementasikan ilmu yang mereka peroleh dan berguna bagi negara.

Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)

1) Melakukan sosialisasi yang lebih intensif melalui dinas Pendidikan provinsi, kabupaten dan kota agar siswa dapat memilih prodi yang sesuai kompetensi yang dimiliki dengan melampirkan hasil test potensi akademik (TPA);
2) Melakukan proses seleksi yang lebih ketat untuk mendapatkan pernyataan komitmen agar mahasiswa yang sudah diterima dapat kuliah sesuai dengan kesepakatan prodi;

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

3) Membantu PT dengan memberikan dana pengelolaan Program ADik untuk membiayai tim pengelola Program Adik, kegiatan pembinaan mahasiswa Adik seperti martikulasi dan aktivitas penunjang akademik bagi mahasiswa ADik;
4) Meminta PT untuk membantu adaptasi mahasiswa baru ADik, membantu menyediakan asrama khusus dan program-program pembinaan non akademik; dan
5) Meninjau kembali tentang batas maksimal dari tanggungan pembiayaan program ADik dan memperhatikan beban keuangan negara untuk kualitas tamatan program ADik yang terlalu lama menyelesaikan pendidikan dan meninjau dampak dari capaian program ADik.

Beasiswa Unggulan

1) Penyebarluasan informasi Beasiswa Unggulan menggunakan fasilitas yang sudah tersedia dengan mengurangi mobilisasi pegawai untuk bertemu langsung dengan masyarakat.
2) Melakukan seleksi menggunakan teknologi informasi yang tersedia dengan mengurangi tatap muka langsung dengan masyarakat.
3) Penetapan penerima beasiswa mengacu pada standar dengan pemanfaatan teknologi informasi.

e) Inovasi-inovasi program

1) Membuat regulasi dan kesepakatan yang dapat ditinjau setiap tahun dan dapat diterapkan dengan jangka waktu yang telah disepakati (misal dalam jangka 1 (satu)/ 2 (dua) dan atau 5 (lima) tahun dengan *stakeholder* yang terkait dalam pelaksanaan program KIP Kuliah sehingga mengefisien dan efektif waktu dalam pelaksanaan program;

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

2) Melakukan kajian biaya hidup yang baru dengan menetapkan 5 klaster biaya hidup berbasiskan hasil survey biaya hidup BPS yang disesuaikan untuk penyaluran KIP Kuliah Merdeka mulai semester gasal tahun akademik 2021/2022;
3) Menetapakan formulasi perhitungan besaran usulan biaya pendidikan dari perguruan tinggi bagi penerima KIP Kuliah Merdeka mulai semester gasal tahun akademik 2021/2022 berdasarkan rata-rata besaran biaya pendidikan mahasiswa non penerima KIP Kuliah di progam studi yang sama; dan
4) Proses Seleksi dua Tahap termasuk registrasinya bagi penerima ADik mulai semester gasal tahun akademik 2021/2022. Dengan demikian masa registrasi juga menjadi lebih lama. Meskipun pada praktiknya karena berbagai kendala komunikasi dan jaringan, proses dua tahap masih perlu disempurnakan.
5) E-Sosialisasi merupakan upaya yang dilakukan penyebaran informasi beasiswa melalui media elektronik dan forum Beasiswa Unggulan sebagai ujung tombaknya.
6) E-Seleksi sebagai upaya yang dilakukan dalam menyeleksi calon penerima Beasiswa Unggulan dengan menggunakan teknologi informasi yang tetap menggunakan standar proses seleksi.
7) E-Penetapan adalah cara yang dilakukan secara elektronik pada saat penandatangan kontrak sebagai penerima Beasiswa Unggulan dengan mengacu kepada standar kelayakan penetapan Beasiswa Unggulan.

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

IKK 1.3 Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif

Di dalam Perjanjian Kinerja (PK), IKK ini di tergetkan sebanyak **321.024** orang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Capaian IKK ini mencapai **346.622** orang GTK atau setara dengan **107,97 %.**

a) Penjelasan Capaian

Capaian IKK ini di dukung oleh capaian beberapa *Rincian Output* (RO). Berikut adalah tabel dari pencapaian dari masing-masing output pada tahun 2021:

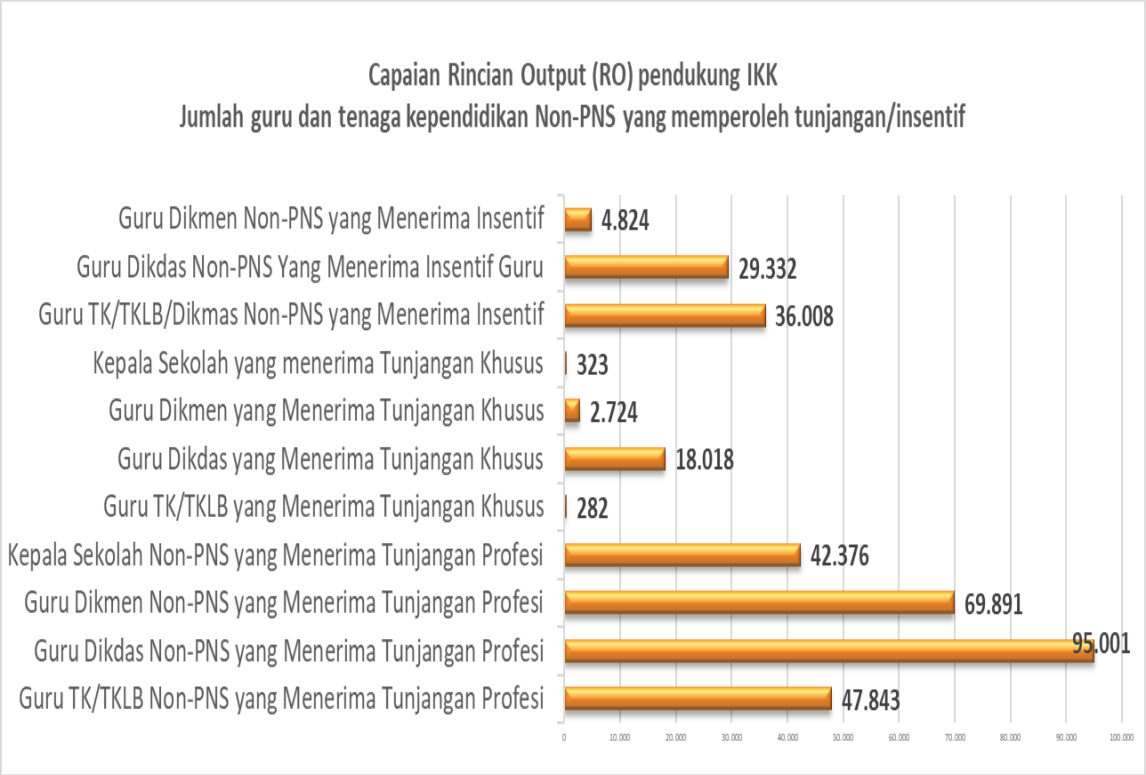

b) Analisis Efisiensi Capaian

1) Guru TK/TKLB Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi Tercapai 47.843 (96,11 %). Capaian ini sudah berdasarkan data yang dinyatakan valid oleh Ditjen GTK, diusulkan oleh dinas Pendidikan di daerah, dan sesuai persyaratan dan kreterian penerima TPG
2) Guru Dikdas Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi Tercapai 95.001 (100,71 %). Capaian ini sudah berdasarkan data yang dinyatakan valid oleh Ditjen GTK, diusulkan oleh dinas Pendidikan daerah dan sesuai persyaratan dan kreterian penerima TPG
3) Guru Dikmen Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi Tercapai 69.891 (101,11%) Capaian ini sudah berdasarkan data yang dinyatakan valid oleh Ditjen GTK, diusulkan oleh dinas Pendidikan daerah dan sesuai persyaratan dan kreterian penerima TPG
4) Kepala Sekolah Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi Tercapai 42.376 (100,13%) Capaian ini sudah berdasarkan data yang dinyatakan valid oleh Ditjen GTK, diusulkan oleh dinas Pendidikan daerah, dan sesuai persyaratan dan kreterian penerima TPG
5) Guru TK/TKLB yang Menerima Tunjangan Khusus Tercapai 282 (31,58 %). Capaian ini sudah berdasarkan data yang dinyatakan valid oleh ditjen GTK, diusulkan oleh dinas Pendidikan daerah, dan sesuai persyaratan dan kreteria penerima TKG
6) Guru Dikdas yang Menerima Tunjangan Khusus Tercapai 18.018 (101,24 %) Capaian ini sudah berdasarkan data yang dinyatakan valid oleh ditjen GTK, diusulkan oleh dinas Pendidikan daerah dan sesuai persyaratan dan kreteria penerima TKG

LAKIN 2021 PUSLAPDK

7) Guru Dikmen yang Menerima Tunjangan Khusus Tercapai 2.724 (119,32 %) Capaian ini sudah berdasarkan data yang dinyatakan valid oleh ditjen GTK, diusulkan oleh dinas Pendidikan daerah, dan sesuai persyaratan dan kreteria penerima TKG

8) Kepala Sekolah yang menerima Tunjangan Khusus Tercapai 323 (51,27 %) Capaian ini sudah berdasarkan data yang dinyatakan valid oleh ditjen GTK, diusulkan oleh dinas Pendidikan daerah dan sesuai persyaratan dan kreteria penerima TKG

9) Guru TK/TKLB/Dikmas Non-PNS yang Menerima Insentif Tercapai 36.008 (100%). Capaian ini berdasarkan data yang diambil dari DAPODIK dan sudah dinyatakan valid oleh Ditjen GTK dan sesuai persyaratan dan kreteria penerima insentif

10) Guru Dikdas Non-PNS Yang Menerima Insentif Guru Tercapai 29.332 (100 %) Capaian ini berdasarkan data yang diambil dari DAPODIK dan sudah dinyatakan valid oleh Ditjen GTK dan sesuai persyaratan dan kreteria penerima insentif.

11) Guru Dikmen Non-PNS yang Menerima Insentif Tercapai 4.824 (99,98 %) Capaian ini berdasarkan data yang diambil dari DAPODIK dan sudah dinyatakan valid oleh Ditjen GTK, dan sesuai persyaratan dan kreteria penerima insentif

c) Hambatan/Permasalahan dan langkah antisipasi/solusi

1. Guru/tendik terlambat melakukan updating data personal di dapodik sehingga terdapat keterlambatan usulan calon penerima tunjangan profesi guru/tendik dari dinas Pendidikan. Hal tersebut mengakibatkan keterlambatan Puslapdik dalam penerbitan SKTP sehingga TPG yang diterima oleh guru juga terlambat.

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

Solusi terhadap permasalahan tersebut adalah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan agar segera menyampaikan data usul calon penerima TPG yang sudah valid dan memenuhi persyaratan dan kretarian peneirma TPG. Koordinasi dengan Ditjen GTK agar segera memverifikasi data usul dari Dinas Pendidikan untuk segera diterbitkan SKTP nya

2. Kurang responsive-nya Pemerintah daerah dalam hal ini adalah dinas Pendidikan untuk mengusulkan guru-guru mereka untuk mendapatkan Tunjangan Khusus Guru (TKG) sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 160/P/2021 tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografi. Kurangnya anggaran manajemen untuk verifikasi dan validasi data melalui pertemuan luring dan juga keterbatasan dimasa pandemi yang mengharuskan pertemuan secara daring, sehingga kurang maksimal untuk koordinasi dengan dinas Pendidikan terkait. Solusi untuk di tahun berikutnya adalah dengan mendorong Pemda/ Dinas Pendidikan melalui advokasi kepada pemangku kepentingan di daerah terkait untuk mengusulkan guru-guru di daerah mereka sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 160/P/2021 tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografi.
3. Terdapat rekening penerima tunjangan yang sudah tidak aktif namun masih tercantum dalam SK penerima Tujangan sehingga membuat proses penyaluran terhambat akibat return. Solusi dari permasalahan ini adalah melakukan koordinasi dengan Bank penyalur untuk memverifikasi rekening yang tercantum dalam SK

d) Strategi Pencapaian Kinerja

1. Melakukan koordinasi dengan ditjen GTK dan Dinas Pendidikan terkait ke-valid-an data penerima tunjangan/insentif secara 42eriodic

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

2. Koordinasi dengan unit kerja yang menangani masalah regulasi untuk menyampaikan keluhan daerah tentang penetapan daerah khusus
3. Koordinasi dengan bank penyalur terkait keaktifan rekening penerima tunjangan
4. Membentuk tim kerja yang handal di pokja aneka tunjangan
5. Mengadakan sosialisasi tentang penyaluran tunjangan/insentif di awal tahun

e) Inovasi-inovasi program

1. Memberikan layanan on line melalui ULT setiap hari selasa dan kamis untuk mengatasi permasalahan penyaluran tunjangan/ insentif
2. pembuatan aplikasi yang mampu memonitoring pergerakan penyaluran secara real time

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

SK (2) Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Sasaran Kegiatan (SK) meningkatnya tata Kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi **dapat di capai dengan baik**. Hal ini terlihat dari kedua IKK yang mendukung SK ini bisa tercapai dengan baik sesuai dengan target yang di tentukan di PK Tahun 2021. Predikat SAKIP di targetkan BB tapi Puslapdik bisa mendapatkan Predikat A, sedangkan NKA ditargetkan mendapat nilai 86 dan Puslapdik bisa mendapatkan nilai 86,16.

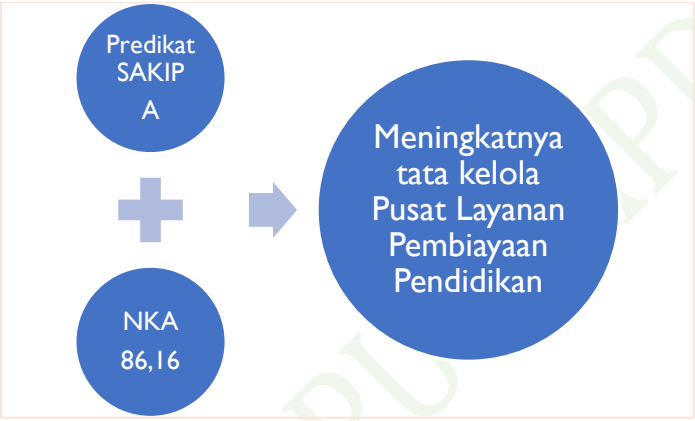

Diagram Capaian Sasaran Kegiatan (SK) 2 - Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Berikut adalah penjelasan dari pencapaian masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mendukung SK (2) Meningkatnya tata Kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan:

IKK 2.1 Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB

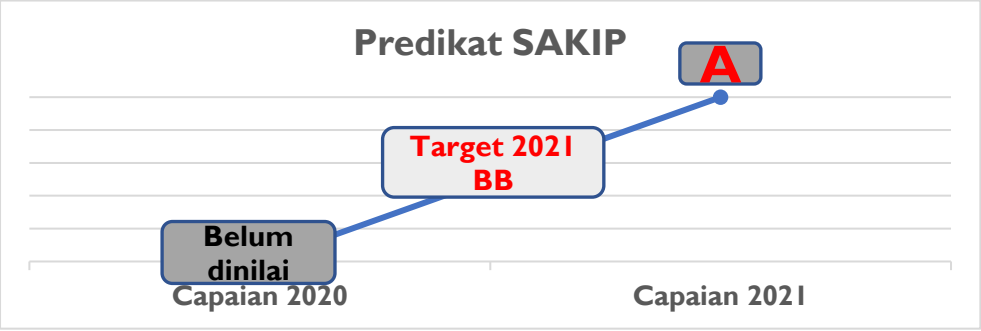

Diagram Capaian IKK Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

a) Penjelasan Capaian

Seperti yang tertera pada diagram di atas, bahwa pada tahun 2021 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) memperoleh predikat SAKIP dengan kategori **A** dengan nilai **81,17** dengan interpretasi **Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel**.

HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
TAHUN 2021

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, tingkat penerapan akuntabilitas kinerja **PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN** masuk dalam kategori : **A** dengan nilai : **81.17** dengan interpretasi : **Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel**

Dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Komponen Sakip	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30%	**24.75%**
2.	Pengukuran Kinerja	25%	**23.59%**
3.	Pelaporan Kinerja	15%	**10.63%**
4.	Evaluasi Kinerja	10%	**5.70%**
5.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20%	**16.50%**

Jika di bandingkan dengan tahun 2020, Puslapdik belum memiliki nilai SAKIP. Hal ini karena Puslapdik merupakan Satker yang baru terbentuk dan mulai melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2020.

b) Analisis Efisiensi Capaian

Target predikat SAKIP Puslapdik pada tahun 2021 adalah kategori BB. Perolehan predikat SAKIP dengan kategori A merupakan capaian yang sangat baik. Dimana Puslapdik baru tahun pertama kali dinilai SAKIP. Hasil ini didapat karena Puslapdik selalu berusahan memenuhi setiap inidikator yang ada di dalam proses Penilaian SAKIP, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pemenuhan indikator tersebut dilaksanakan sepanjang tahun, dengan memenuhi dokumen-dokumen pendukung. Sehingga pada saat penilaian dokumen-dokumen pendukung tersebut memang sudah tersedia.

LAKIN 2021 PU

c) Hambatan/Permasalahan dan langkah antisipasi/solusi

Meskipun sudah mendapatkan predikat dengan kategori A, hambatan dalam penapaian target pasti tetap ada. Misalnya dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terdapat catatan bahwa Laporan Kinerja (lakin) tidak menyajikan pencapaian sasaran (outcome). Solusi yang bisa diambil adalah dengan memperbaiki lakin sesuai dengan catatan di LHE tersebut.

d) Strategi Pencapaian Kinerja

1) Memenuhis setiap unsur yang menjadi indikator dalam penerapan SAKIP;
2) Menyiapkan dokumen sesuai yang di butuhkan di SAKIP;
3) Melaporkan capaian kinerja di sistem (aplikasi) yang sudah di siapkan;
4) Berkoordinasi di internal Puslapdik untuk meningkatkan nilai akuntabilitas Satker.

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85

Penilaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) dan semua satker tidak dilakukan sendiri oleh Satker, akan tetapi dinilai oleh Kementerian Keuangan dengan melihat berbagai Indikator. Berikut adalah capaian NKA Puslapdik pada tahun 2021:

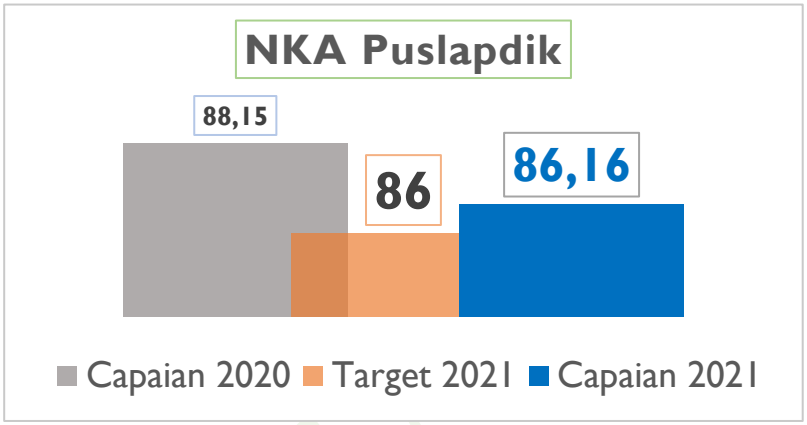

Diagram 3.3
Capaian NKA Puslapdik

Gambar Tangkapan Layar dari Laman aplikasi SPASIKITA Kemendikbud:

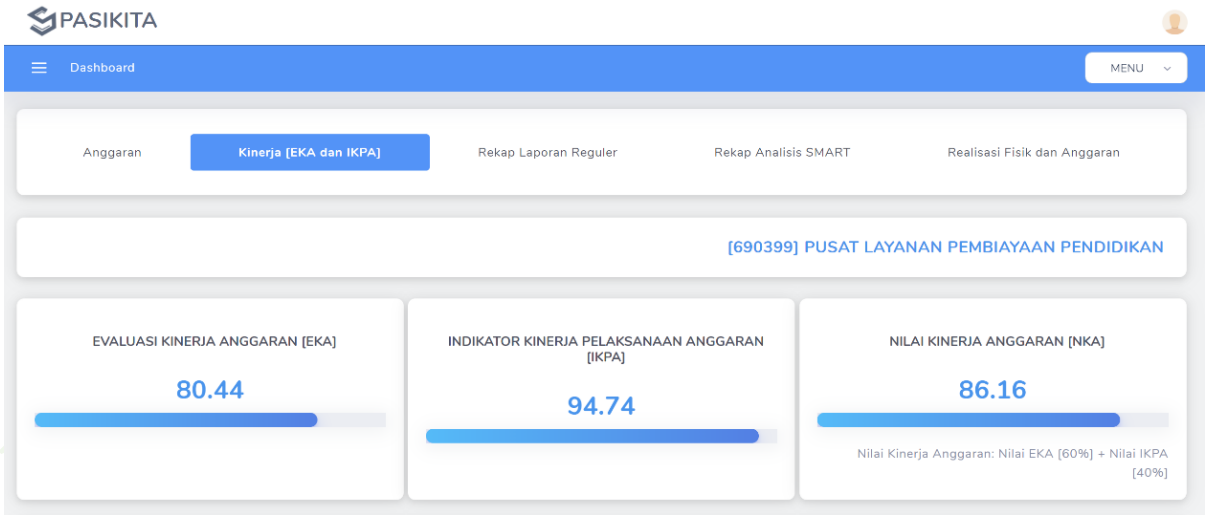

sumber: https://spasikita.kemdikbud.go.id/2021/
Tanggal 26 Januari 2022

Gambar Tangkapan Layar dari Laman aplikasi SMART Kementerian Keuangan :

Sumber : https://smart.kemenkeu.go.id/App2021/satker

(Tanggal 27 Januari 2022)

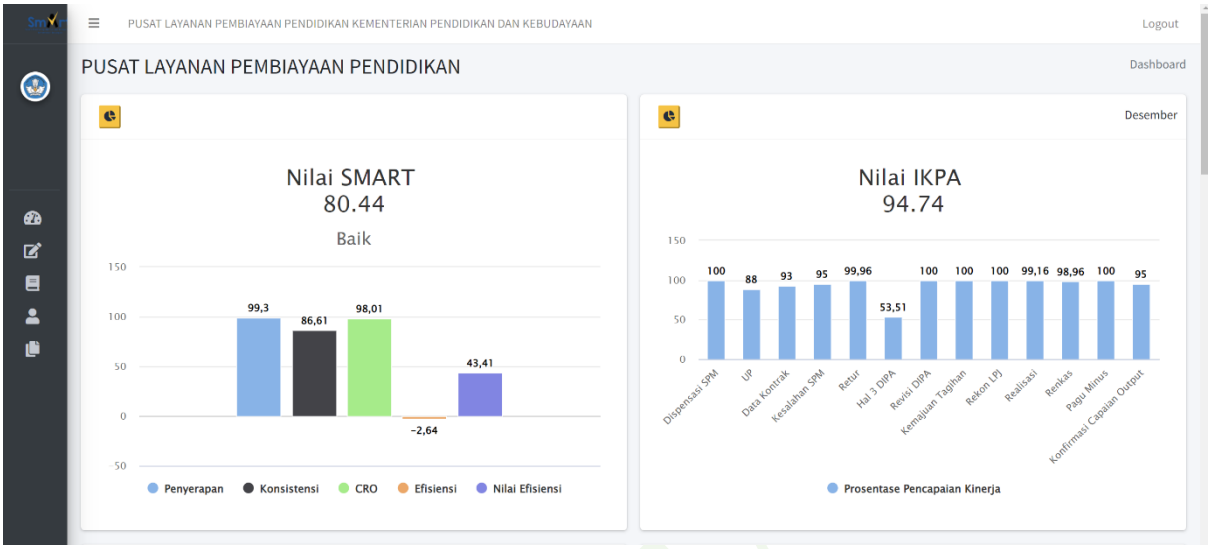

a) Penjelasan Capaian

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa NKA Puslapdik mendapat **nilai 86,16** atau **100,2 %** dari target PK 2021 yaitu **86**. Dengan rincian nilai EKA (SMART) 80,44 (60%) dan Nilai IKPA 94,74 (40%). Puslapdik sudah bisa melibihi target ditetapkan di dalam PK.

b) Analisis Efisiensi Capaian

Seperti yang dijelaskan di atas, capaian 2021 sudah melebihi target PK. Akan tetapi jika dilihat dari capaian tahun sebelumnya tahun ini mengalami sedikit penurunan. Hal ini karena pada tahun 2021 diberlakukan skema penilaian yang berkaitan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Jika pada tahun 2020 pada capaian output masih terdapat penilaian terhadap aspek Indikator Keluaran Kegiatan SMART (IKK SMART), sementara pada tahun 2021 IKK SMART tersebut tidak menjadi penilaian. Yang dinilai hanya capaian Rincian Output (RO) saja.

Sementara karakteristik RO di Puslapdik yang lebih banyak memberikan bantuan kepada masyarakat tidak hanya bergantuang pada kinerja Puslapdik saja. Tetapi juga cukup dipengaruhi oleh pihak eksternal misalkan Dinas Pendidikan.

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

Sebagai contoh, bantuan Tunjangan Khusus Guru (TKG) Non PNS, sangat bergantung kepada usulan dari Dinas Pendidikan di daerah. Dinas Pendidikan di daerah sudah mendapat informasi bahwa terdapat Guru dan/atau Kepala Sekolah di daerahnya yang layak menerima TKG Non PNS, akan tetapi mereka tidak mengusulkannya dengan alasan tidak memiliki anggaran untuk TKG PNS, karena tunjangan untuk Guru PNS memang dari anggaran di daerah. Dinas Pendidikan di daerah khawatir akan terjadi kecemburuan antara Guru PNS dan Non PNS jika TKG Non PNS di salurkan dari Pusat.

Hal ini yang mengakibatkan capaian RO untuk TKG Non PNS tidak bisa mencapai 100 % sehingga capaian untuk NKA tidak maksmial.

c) Hambatan/Permasalahan dan langkah antisipasi/solusi

1) Karakteristik RO yang ada di Puslapdik berkaitan dengan pihak luar, sehingga ketercapaian nya bergantung juga kepada usulan dari pihak luar. Solusi yang bisa dilakukan dimasa yang akan datang adalah dengan menghitung lebih akurat target di tingkat RO.
2) Penilaian capaian di tingkat RO sedikit merugikan karena banyaknya RO di Puslapdik. Padahal Puslapdik sudah pernah mengusulkan penyederhanaan RO untuk menggabungkan RO berdasarkan jenjang dan/atau jenis bantuan, akan tetapi hal ini tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan dengan alasan mereka kesulitan untuk mendeteksi jika dibutuhkan data perjenjang atau perjenis bantuan. Tindaklanjut yang bisa di lakukan adalah mengusulkan skema penilaian untuk SMART pada tahun berikutnya adalah di tingkat Klasifikasi Rincian Output (KRO) bukan di tingkat RO.
3) Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman III DIPA menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi NKA baik dari sisi EKA

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

(SMART) yaitu penilaian konsistensi maupun dari sisi IKPA yaitu Halaman 3 DIPA, dimana nilai keduanya kurang baik. Solusi ke depan yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan revisi halaman 3 DIPA secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d) Strategi Pencapaian Kinerja

1) Memastikan setiap indikator yang menjadi penilaian dapat dilaksanakan dengan baik;
2) Memastikan pelaksanaan indikator tersebut juga dilaporkan di sistem (aplikasi) yang disediakan;
3) Memperbaiki data perencanaan untuk menentukan target dalam setiap RO, melakukan revisi target di RO di tengah tahun jika sudah terlihat tidak akan tercapai.

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

C. Realisasi Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan tersebut, Puslapdik mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp26.753.065.098.000,-** sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal nomor SP DIPA-023.01.1.690399/2021, tanggal 23 November 2020.

Pada saat pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2021, Puslapdik mendapat tambahan anggaran untuk memenuhi kekurangan anggran dari program yang sudah ada maupun tambahan program/kegiatan baru yang di tugaskan di Puslapdik. Program/kegiatan baru tersebut adalah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang di Puslapdik di tujukan untuk Bantuan UKT/SPP (PEN). Sehingga DIPA Akhir Puslapdik mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp28.233.365.805.000,-** (Dua Puluh Delapan Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah) sesuai dengan DIPA Revisi nomor SP DIPA-023.01.1.690399/2021, tanggal 28 Desember 2021. Sampai dengan akhir tahun 2021 bisa terealisasi sebesar **Rp.28.034.650.057.447,-** atau **99,30%** dari total anggaran. Berikut adalah penjelasan capaian anggaran tersebut:

Analisis Efisiensi Anggaran masing-masing Sasaran Kegiatan (SK)

Sasaran Kegiatan (SK) 1 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.1 Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen

Perbandingan anggaran DIPA Awal dan DIPA Akhir dalam mendukung IKK ini dapat dilihat dari diagram di bawah ini:

Diagram Perbandingan DIPA awal dan DIPA Akhir
IKK Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen

Terjadi efisiensi dari anggaran dalam IKK ini. Diantaranya adalah untuk Bantuan Kuota dan Renovasi Gedung Humpus berdasarkan surat Sekjen nomor 13202/A.A1/PR/2021 tanggal 25 Februari 2021 sebesar **Rp5.589.135.000,-** dari satker Puslapdik. Kemudian terjadi efisiensi atau refocusing berdasarkan surat Sekjen Nomor 48047/A.A1/PR.06.00/2021 tanggal 9 Juli 2021 untuk penanganan Covid-19 dan berbagai dampak yang ditimbulkan, menindaklanjuti surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-584/MK.02/2021 tanggal 6 Juli 2021, hal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 sebesar **Rp10.084.089.000,-** dari satker Puslapdik. Kemudian terjadi efisiensi/refocusing di internal Puslapdik sebesar **Rp2.200.000.000,-** yang digunakan untuk dukungan manajemen penyaluran aneka tunjangan yang dari awal sudah di ketahui terjadi kekurangan anggaran.

Setelah efisiensi/refocusing tersebut, komposisi anggaran dalam mendukung IKK ini dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Diagram Komposisi Anggaran Bantuan dan Manajemen
IKK Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen

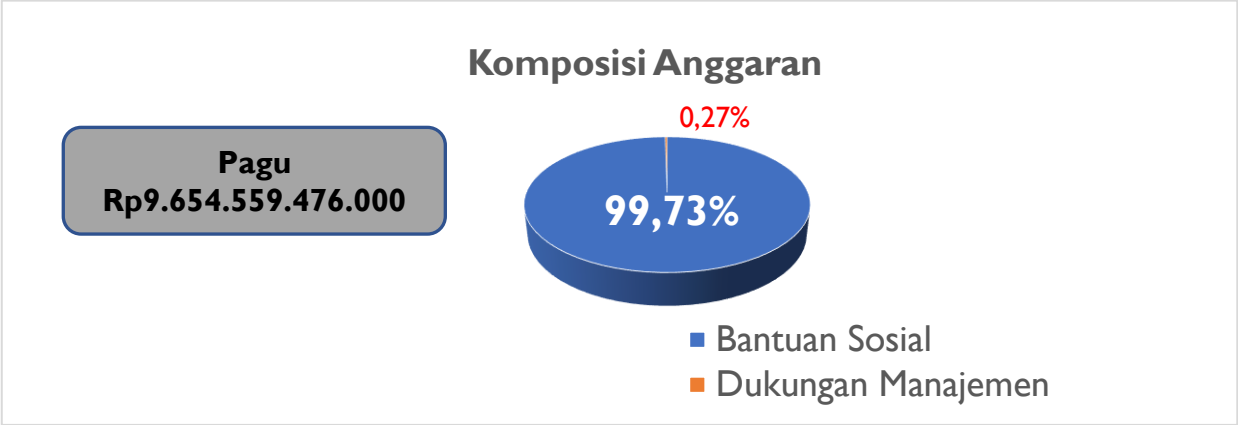

Realisai pagu dalam mendukung IKK Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Diagram Realisasi Anggaran IKK Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen

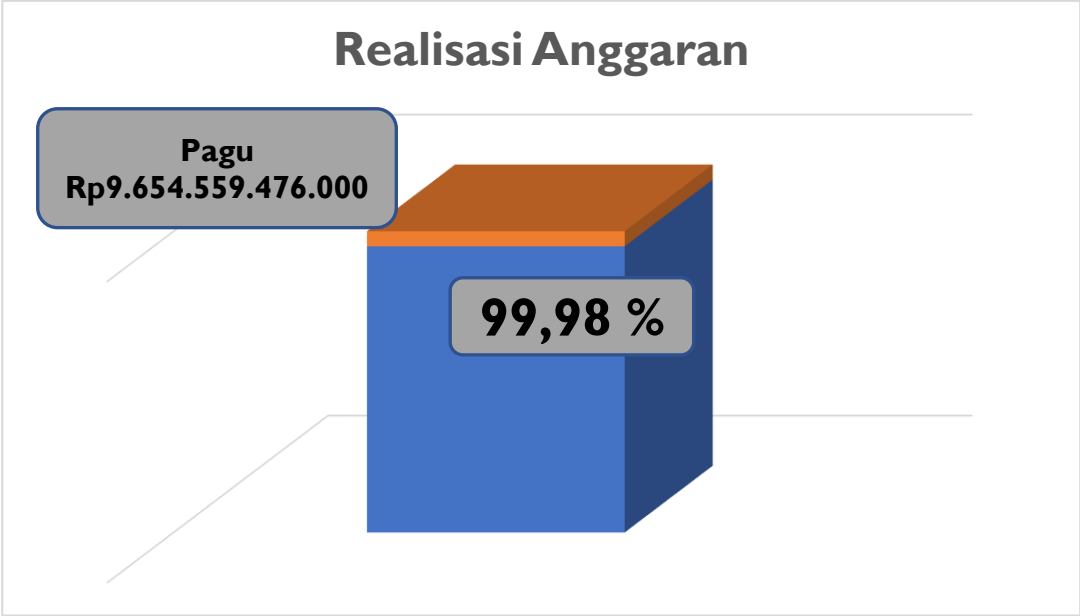

Sasaran Kegiatan (SK) 1 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.2 Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah

Anggaran dalam mendukung IKK ini dapat dilihat dari diagram di bawah ini :

Diagram Perbandingan DIPA awal dan DIPA Akhir
IKK Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah

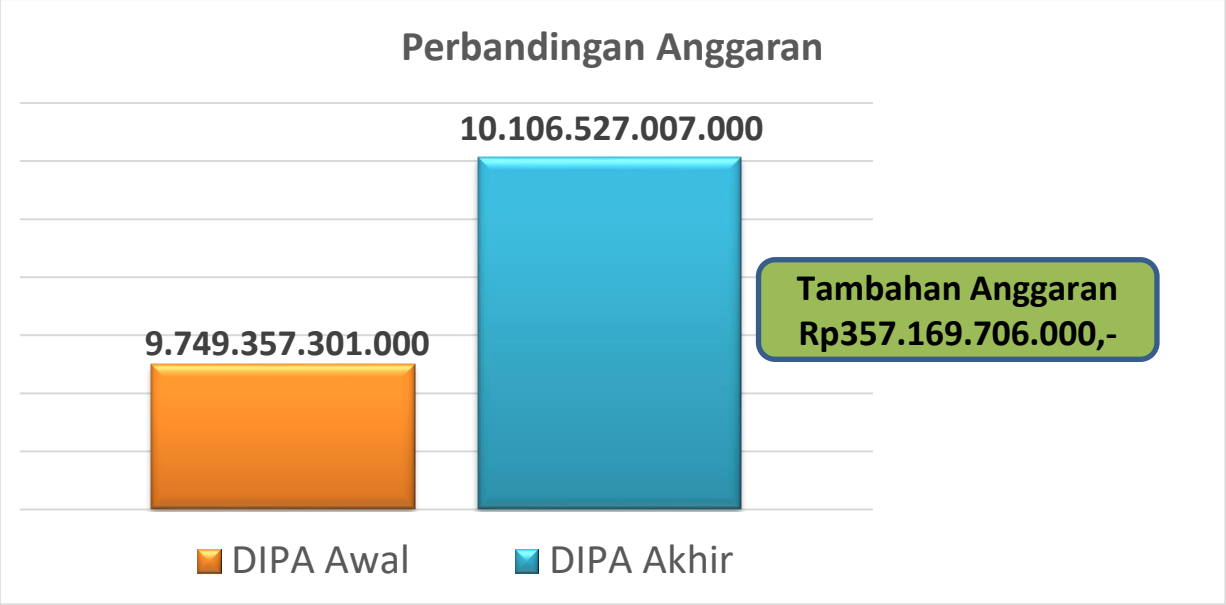

Komposisi anggaran bantuan dan manajemen dalam mendukung IKK ini dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Diagram Komposisi Anggaran Bantuan dan Manajemen
IKK Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah

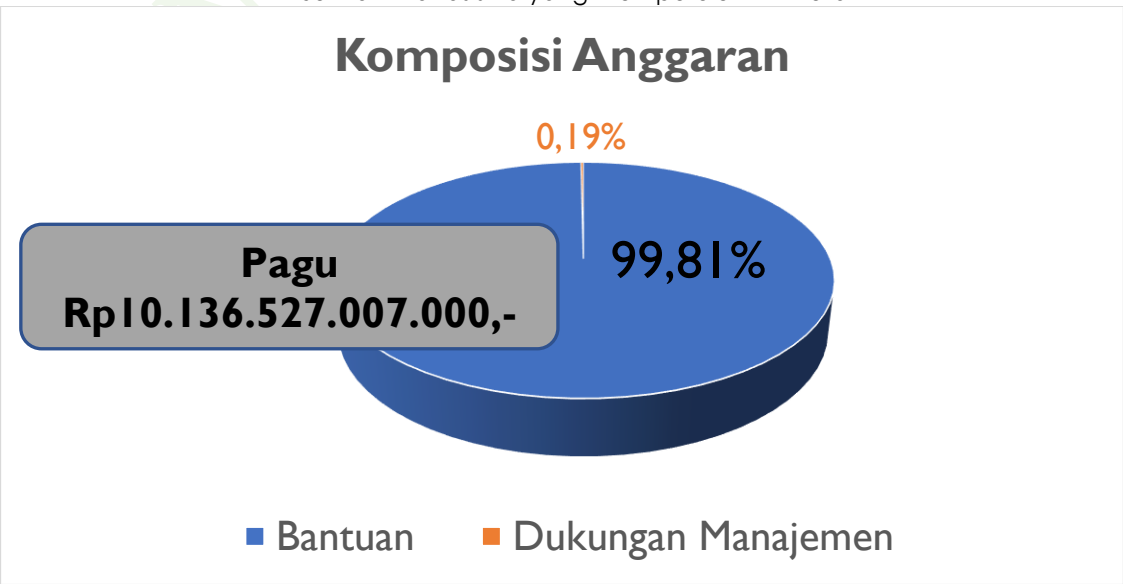

Realisai pagu dalam mendukung IKK Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Diagram Realisasi Anggaran IKK Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah

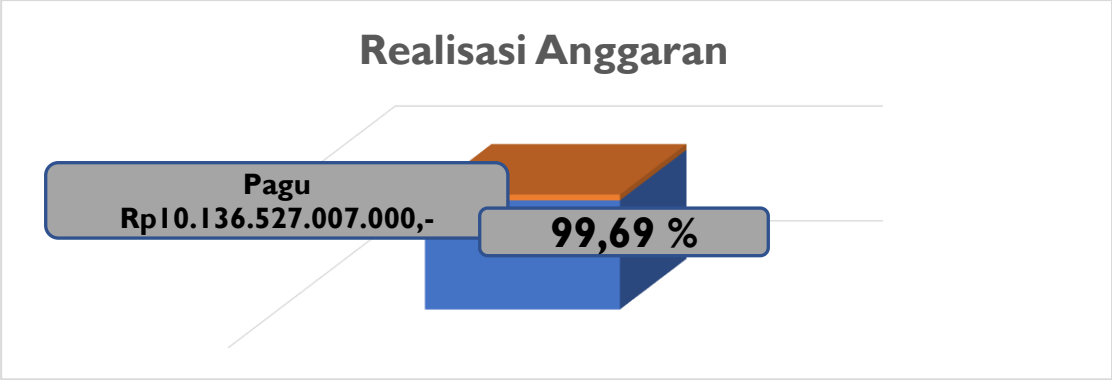

Jika dilihat pada gambar di atas terjadi penambahan anggaran sebesar **Rp357.169.706.000,-.** Selain mendapat tambahan anggaran untuk tugas tambahan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam Bantuan UKT/SPP (PEN) serta tambahan Beasiswa Unggulan, di dalam IKK ini juga terdapat efisiensi untuk mendukung program prioritas lainnya. Berikut adalah matrik dari perubahan anggaran di IKK ini:

Tabel Analisis efisiensi IKK Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah

No	Uraian	DIPA Awal	Tambahan Anggaran (+)	Efisiensi / Refocusing (-)	DIPA Akhir
1	Bantuan UKT/SPP (PEN)		745.219.200.000		
2	Tambahan Beasiswa Unggulan		47.000.000.000		
3	Dukungan Manajemen Program Aneka Tunjangan			- 1.800.000.000	
4	Pemenuhan Beasiswa Unggulan dari manajemen			- 3.500.000.000	
5	Bantuan Kuota Data (PEN) di Pusdatin			- 40.552.214.000	
6	Pemenuhan kekurangan TPG			- 389.197.280.000	
JUMLAH		**9.749.357.301.000**	**792.219.200.000**	**- 435.049.494.000**	**10.106.527.007.000**

Sasaran Kegiatan (SK) 1 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.3 Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/ insentif

Perbandingan anggaran DIPA Awal dan DIPA Akhir dalam mendukung IKK ini dapat dilihat dari diagram di bawah ini:

Diagram Perbandingan DIPA awal dan DIPA Akhir
IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/ insentif

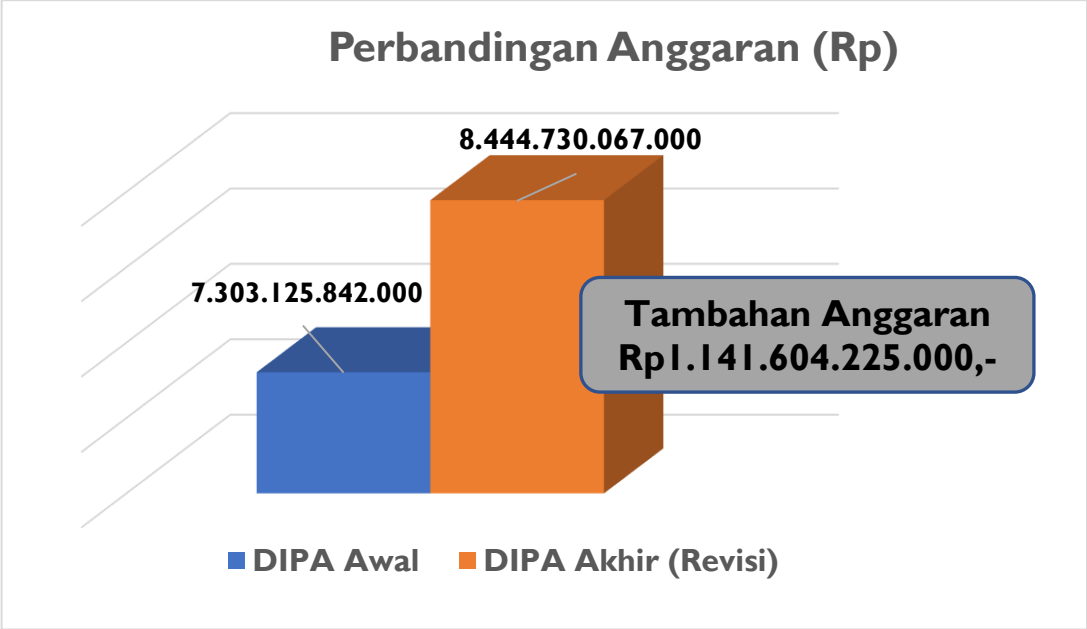

Jika dilihat pada gambar di atas, terdapat tambahan anggaran sebesar **Rp1.141.604.225.000,-.** Mayoritas dari anggaran tersebut adalah untuk pemenuhan kewajiban negara kepada para Guru Non PNS, yaitu untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS di seluruh jenjang Pendidikan. Selain mendapat tambahan dari luar, di dalam IKK ini juga terjadi efisiensi/refocusing sebesar **Rp4.300.000.000,-** yaitu pengalihan anggaran dari bantuan insentif menjadi TPG.

LAKIN 2021

Komposisi anggaran bantuan dan manajemen dalam mendukung IKK ini dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Diagram Komposisi Anggaran Bantuan dan Manajemen IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/ insentif

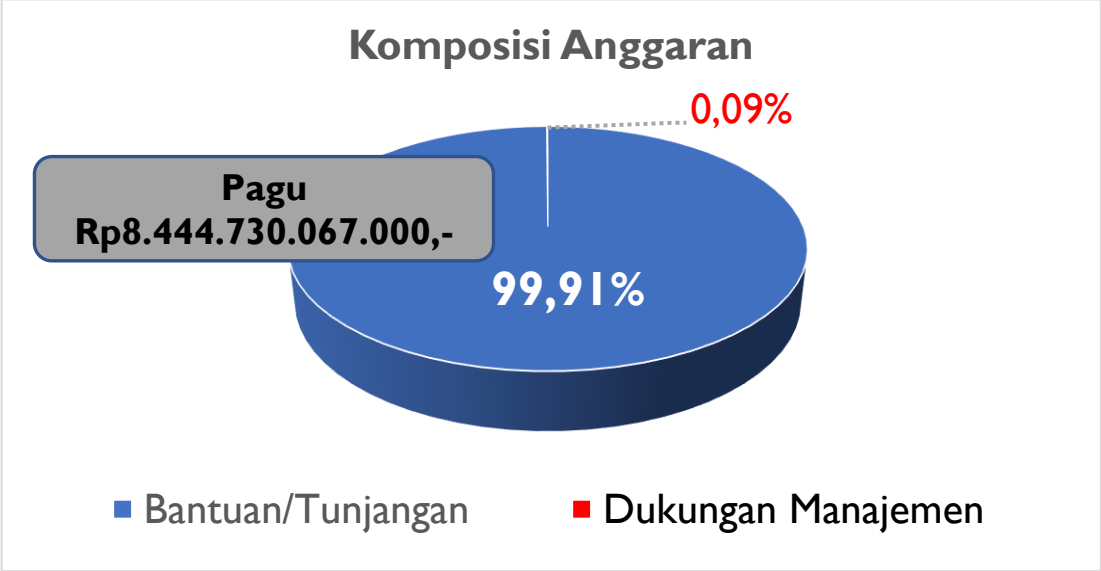

Realisai pagu dalam mendukung IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/ insentif dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Diagram Realisasi Anggaran IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/ insentif

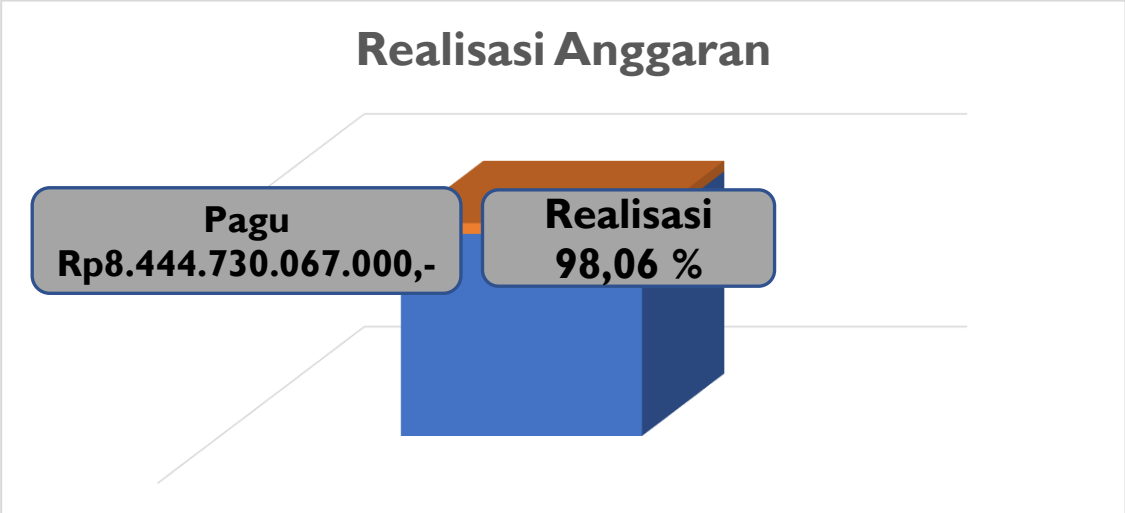

Sasaran Kegiatan (SK) 2 Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2.1 Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85

Untuk SK 2 Meningkatnya tata kelola Pusat Layananan Pembiayaan Pendidikan, kedua IKK nya menggunakan anggaran yang di alokasikan di Subbag Tata Usaha, yaitu RO Layanan Perkantoran, Layanan Umum, Layanan Sarana Internal, dan Layanan Prasarana Internal.

Diagram
Perbandingan DIPA awal dan DIPA Akhir SK (2)

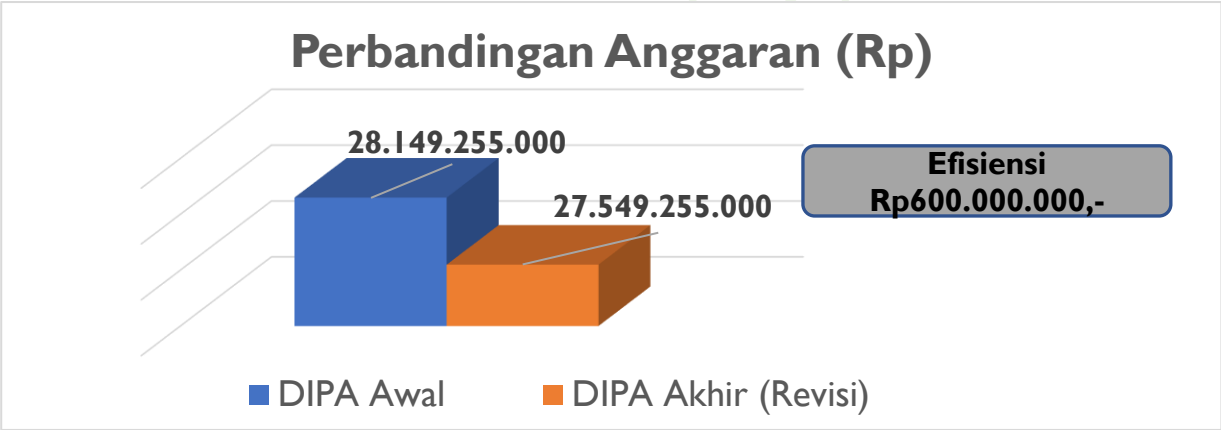

Terjadi efisiensi sebesar **Rp600.000.000,-** yang digunakan untuk menambah anggaran Beasiswa Unggulan supaya bisa menerima mahasiswa baru tahun 2021.

Dari pagu alokasi DIPA Akhir tersebut, berikuta adalah serapan anggaran yang mendukung SK (2):

Diagram Realisasi Anggaran SK (2)
Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

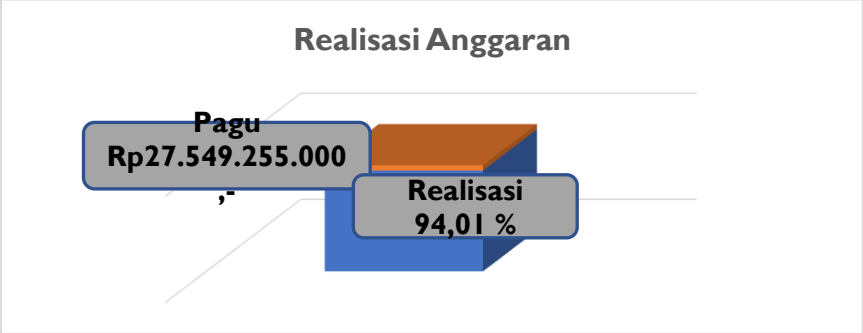

BAB IV
PENUTUP

Pada tahun anggaran 2021, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) sudah memenuhi target sesuai yang tercantum di Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 yang terdiri dari dua (2) Sasaran Kegiatan (SK). Capaian dari masing-masing SK tersebut adalah sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Kegiatan Tersedianya Layanan Pembiayaan Pendidikan didukung oleh 3 (tiga) IKK. Ketiga IKK tersebut dapat melebihi target 100%. IKK 1.1 Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen mencapai **100,88%**; IKK 1.2 Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah mencapai **135,04%;** dan IKK 1.3 Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif mencapai **107,97%.**
2. Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan di dukung oleh 2 (dua) IKK. IKK 2.1 Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB mendapatkan **Predikat A** dari target **BB**; IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85, untuk IKK ini mendapat Nilai **86,16 (100,2%).**

Dalam Hal penyerapan anggaran Puslapdik bisa mencapai serapan sebesar **Rp.28.034.650.057.447,-**atau **99,30%** dari alokasi anggaran berdasarkan DIPA Revisi terakhir sebesar **Rp28.233.365.805.000,-.**

Keberhasilan yang dicapai selama tahun 2020 antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta jajaran Puslapdik yang bersama-sama melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Puslapdik. Beberapa kendala dapat diatasi bersama karena adanya koordinasi antar bagian yang semakin terbangun dengan baik.

Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Setjen Kemendikbud untuk terus meningkatkan dan mempertahankan kinerja adalah sebagai berikut:

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

1. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sebagai upaya pencapaian target-target yang ditetapkan;
2. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dengan unit utama dan unit kerja/UPT di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maupun dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lain di luar Kemendikbud;
3. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan layanan pembiayaan pendidikan; dan
4. Pengembangan sistem aplikasi yang mendukung tugas dan fungsi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan.

LAKIN 2021 PUSLAPDIK

LAMPIRAN

LAKIN 2021 PUSLADIK

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu laporan kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) untuk tahun anggaran 2021 sesuai dengan pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pusat Layanan Pembiyaan Pendidikan (Puslapdik).

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini

Jakarta, 29 Januari 2022
Ketua Tim Pereviu

Mohamad Alipi, S.Pd
NIP 196701071992031003

PERJANJIAN KINERJA (PK) AWAL TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Dengan
Plt. Sekretaris Jenderal

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdul Kahar

Jabatan : Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ainun Na'im

Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta,25 Januari 2021

Plt. Sekretaris Jenderal	Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Ainun Na'im	Abdul Kahar

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan	[IKK 1.1] Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen	17.927.992
		[IKK 1.2] Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah	1.102.587
		[IKK 1.3] Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif	321.024
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	BB
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	86

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4269	Layanan Pembiayaan Pendidikan	Rp. 177.222.063.000
2	4464	Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non PNS	Rp. 7.303.125.842.000
3	4465	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah	Rp. 9.672.432.700.000
4	4469	Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi	Rp. 9.600.284.493.000
		TOTAL	**Rp. 26.753.065.098.000**

Jakarta,25 Januari 2021

Plt. Sekretaris Jenderal	Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Ainun Na'im	Abdul Kahar

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

PERJANJIAN KINERJA (PK) REVISI TAHUN 2021

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Dengan
Sekretaris Jenderal

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdul Kahar

Jabatan : Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Suharti

Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta,01 Desember 2021

Sekretaris Jenderal	Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Suharti	Abdul Kahar

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan	[IKK 1.1] Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen	17927992
		[IKK 1.2] Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah	1102587
		[IKK 1.3] Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif	321024
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	BB
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	86

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4469	Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi	Rp. 9.910.454.199.000
2	4464	Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non PNS	Rp. 8.444.730.067.000
3	4269	Layanan Pembiayaan Pendidikan	Rp. 223.622.063.000
4	4465	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah	Rp. 9.654.559.476.000
		TOTAL	**Rp. 28.233.365.805.000**

Jakarta,01 Desember 2021

Sekretaris Jenderal	Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Suharti	Abdul Kahar

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

BERANI JUJUR HEBAT!

TUT WURI HANDAYANI

PUSLAPDIK